

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat substansi penting yang berkaitan dengan tata naskah dinas yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2015 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam kedinasan.

2. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
3. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
4. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
6. Unit Organisasi adalah unit utama, pusat, lembaga, dan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
7. Unit Utama adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi, dan Inspektorat Jenderal.
8. Pusat adalah Pusat Data dan Informasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
9. Lembaga adalah Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, dan Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
10. Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat PTN adalah universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi komunitas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
11. Unit Kerja adalah unit yang berada di bawah lingkungan unit organisasi.

BAB II  
NASKAH DINAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

(1) Jenis naskah dinas terdiri atas:

- a. peraturan;
- b. keputusan;
- c. instruksi;
- d. prosedur operasional standar;
- e. surat edaran;
- f. surat tugas;
- g. nota dinas;
- h. memo;
- i. surat dinas;
- j. surat undangan;
- k. nota kesepahaman;
- l. surat perjanjian;
- m. surat kuasa;
- n. surat pelimpahan wewenang;
- o. surat keterangan;
- p. berita acara;
- q. surat pengantar;
- r. surat pernyataan;
- s. pengumuman;
- t. laporan;
- u. telaahan staf; dan
- v. notula rapat.

(2) Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan kepala naskah dinas.

(3) Kepala naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. kepala naskah dinas Menteri;

- b. kepala naskah dinas unit organisasi selain PTN;  
dan
- c. kepala naskah dinas PTN.

### Pasal 3

- (1) Kepala naskah dinas Menteri mencantumkan:
  - a. lambang negara; dan
  - b. nama jabatan.
- (2) Kepala naskah dinas unit organisasi selain PTN mencantumkan:
  - a. lambang Kementerian;
  - b. nama Kementerian;
  - c. nama unit organisasi;
  - d. alamat; dan
  - e. garis penutup.
- (3) Kepala naskah dinas PTN mencantumkan:
  - a. lambang PTN;
  - b. nama Kementerian;
  - c. nama PTN;
  - d. alamat; dan
  - e. garis penutup.
- (4) Tata cara pembentukan dan format lambang Kementerian tercantum pada Nomor 1 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- (5) Tata cara pembentukan dan format kepala naskah dinas tercantum pada Nomor 2 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

### Bagian Kedua

#### Peraturan

### Pasal 4

- (1) Peraturan merupakan naskah dinas yang bersifat mengatur.

- (2) Jenis peraturan terdiri atas:
  - a. peraturan Menteri; dan
  - b. peraturan pemimpin perguruan tinggi negeri.
- (3) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c hanya dapat dibentuk berdasarkan pendelegasian dari peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagian-bagian peraturan terdiri atas:
  - a. kepala peraturan;
  - b. judul peraturan;
  - c. pembukaan;
  - d. batang tubuh atau isi; dan
  - e. penutup.
- (5) Pada Peraturan Menteri disertai pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (6) Selain bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peraturan dapat disertai dengan Lampiran.
- (7) Tata cara pembentukan dan format peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Nomor 3 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Bagian Ketiga

#### Keputusan

#### Pasal 5

- (1) Keputusan merupakan naskah dinas berupa penetapan yang tidak bersifat mengatur.
- (1a) Jenis keputusan terdiri atas:
  - a. keputusan Menteri;
  - b. keputusan pemimpin unit utama; dan
  - c. keputusan pemimpin perguruan tinggi negeri.
- (2) Tata cara pembentukan dan format pembentukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Nomor 4 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat  
Salinan Peraturan dan Keputusan

Pasal 6

- (1) Peraturan Menteri yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibuat salinan yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum.
- (2) Keputusan Menteri yang telah ditetapkan, dibuat salinan yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum.
- (3) Peraturan dan keputusan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di bawah Menteri, salinannya ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum.
- (4) Format pembuatan salinan peraturan dan keputusan Menteri tercantum pada Nomor 5 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima  
Instruksi

Pasal 7

- (1) Instruksi merupakan naskah dinas yang memuat perintah atau arahan tentang pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penyusunan dan format instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Nomor 6 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam  
Prosedur Operasional Standar

Pasal 8

- (1) Prosedur operasional standar merupakan naskah dinas yang memuat serangkaian petunjuk tentang cara dan urutan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai jenis, bentuk, dan tata cara penyusunan prosedur operasional standar diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh  
Surat Edaran

Pasal 9

- (1) Surat edaran merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang penting dan mendesak.
- (2) Tata cara pembuatan dan format surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Nomor 7 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedelapan  
Surat Dinas

Pasal 10

- (1) Surat dinas merupakan naskah dinas yang berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintahan.
- (2) Tata cara pembuatan dan format surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Nomor 8 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Bagian Kesembilan

### Nota Dinas

#### Pasal 11

- (1) Nota dinas merupakan naskah dinas yang bersifat internal dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan langsung atau yang setingkat, berisikan catatan atau pesan singkat tentang suatu pokok persoalan kedinasan.
- (2) Tata cara pembuatan dan format nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Nomor 9 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Bagian Kesepuluh

### Memo

#### Pasal 12

- (1) Memo merupakan naskah dinas yang bersifat internal, berisi catatan singkat tentang pokok persoalan kedinasan dari atasan kepada bawahan.
- (2) Tata cara pembuatan dan format memo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Nomor 10 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Bagian Kesebelas

### Nota Kesepahaman

#### Pasal 13

- (1) Nota kesepahaman merupakan naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama dan dibuat untuk dan atas nama Kementerian dengan pihak lain.

- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Menteri.
- (3) Menteri dapat memberikan kuasa kepada pejabat Eselon I di bawahnya atau serendah-rendahnya kepada Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian, untuk mewakili penandatanganan nota kesepahaman.
- (4) Tata cara pembuatan dan format nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Nomor 11 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Bagian Kedua Belas Surat Undangan

### Pasal 14

- (1) Surat undangan merupakan naskah dinas yang berisi pemberitahuan kepada pejabat atau seseorang untuk menghadiri suatu acara pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Surat undangan dapat berbentuk surat atau kartu.
- (3) Tata cara pembuatan dan format surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Nomor 12 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Bagian Ketiga Belas Surat Tugas

### Pasal 15

- (1) Surat tugas merupakan naskah dinas yang berisi penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (2) Surat tugas dapat berbentuk surat atau kolom.

- (3) Tata cara pembuatan dan format surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Nomor 13 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Keempat Belas

##### Surat Pengantar

###### Pasal 16

- (1) Surat pengantar merupakan naskah dinas yang digunakan untuk mengantar atau menyampaikan surat, dokumen, barang, dan/atau bahan lain yang dikirimkan.
- (2) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk surat atau kolom.
- (3) Tata cara pembuatan dan format surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Nomor 14 dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kelima Belas

##### Surat Perjanjian

###### Pasal 17

- (1) Surat perjanjian merupakan naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
- (2) Tata cara pembuatan dan format surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Nomor 15 dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Bagian Keenam Belas

### Surat Kuasa

#### Pasal 18

- (1) Surat kuasa terdiri atas:
  - a. surat kuasa biasa; dan
  - b. surat kuasa khusus.
- (2) Surat kuasa biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan naskah dinas yang berisi pemberian kewenangan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk bertindak atau melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa.
- (3) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan surat kuasa untuk beracara di pengadilan.
- (4) Tata cara pembuatan dan format surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Nomor 16 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Bagian Ketujuh Belas

### Surat Pelimpahan Wewenang

#### Pasal 19

- (1) Surat pelimpahan wewenang merupakan naskah dinas yang berisi penugasan dari pejabat yang berwenang kepada pejabat satu tingkat di bawahnya untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan.
- (2) Tata cara pembuatan dan format surat pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Nomor 17 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedelapan Belas  
Surat Keterangan

Pasal 20

- (1) Surat keterangan merupakan naskah dinas yang berisi informasi atau keterangan mengenai hal atau seseorang untuk kepentingan kedinasan.
- (2) Tata cara pembuatan dan format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Nomor 18 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesembilan Belas  
Surat Pernyataan

Pasal 21

- (1) Surat pernyataan merupakan naskah dinas yang menyatakan kebenaran suatu hal disertai pertanggungjawaban atas pernyataan tersebut.
- (2) Tata cara pembuatan dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Nomor 19 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Puluh  
Pengumuman

Pasal 22

- (1) Pengumuman merupakan naskah dinas yang berisi pemberitahuan mengenai suatu hal yang ditujukan kepada para pegawai atau masyarakat umum.
- (2) Tata cara pembuatan dan format pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Nomor 20 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Puluh Satu  
Berita Acara

Pasal 23

- (1) Berita acara terdiri atas:
  - a. berita acara; dan
  - b. berita acara serah terima.
- (2) Berita acara merupakan naskah dinas yang berisi laporan tentang suatu kejadian atau peristiwa mengenai waktu kejadian, tempat kejadian, keterangan, dan hal lain yang berhubungan dengan kejadian atau peristiwa tersebut.
- (3) Berita acara serah terima merupakan naskah dinas yang berisi penyerahan secara fisik hasil pekerjaan atau aset.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Nomor 21 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Puluh Dua  
Laporan

Pasal 24

- (1) Laporan merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang suatu kegiatan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Nomor 22 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Puluh Tiga  
Notula Rapat

Pasal 25

- (1) Notula rapat merupakan bentuk uraian yang memuat hasil pembahasan dan/atau segala sesuatu yang disampaikan dalam suatu rapat.
- (2) Format notula rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Nomor 23 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Puluh Empat  
Telaah Staf

Pasal 26

- (1) Telaah staf merupakan uraian tertulis dari staf kepada atasan yang memuat analisis singkat dan jelas suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar/pemecahan yang disarankan.
- (2) Tata cara pembuatan dan format telaah staf rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Nomor 24 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III  
SIFAT DAN DERAJAT SURAT

Pasal 27

- (1) Sifat surat terdiri atas:
  - a. sangat rahasia;
  - b. rahasia;
  - c. terbatas; dan
  - d. biasa.

- (2) Sangat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sifat surat yang informasinya membutuhkan tingkat pengamanan yang tinggi dan mempunyai hubungan erat dengan keamanan dan keselamatan negara serta hanya diketahui oleh pejabat yang berhak menerima.
- (3) Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sifat surat yang informasinya membutuhkan pengamanan khusus dan mempunyai hubungan erat dengan keamanan kedinasan serta hanya diketahui oleh pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk.
- (4) Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sifat surat yang informasinya membutuhkan pengamanan dan mempunyai hubungan erat dengan tugas khusus kedinasan serta hanya diketahui oleh pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk.
- (5) Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sifat surat yang tidak memerlukan pengamanan khusus.

#### Pasal 28

- (1) Derajat surat terdiri atas:
  - a. sangat segera;
  - b. segera; dan
  - c. biasa.
- (2) Sangat segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan derajat surat yang isinya harus segera diketahui penerima surat dan penyelesaiannya harus dilakukan pada kesempatan pertama atau secepat mungkin.
- (3) Segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan derajat surat yang isinya harus segera diketahui atau ditanggapi oleh penerima surat.

- (4) Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan derajat surat yang penyampaian dan penyelesaiannya tidak seperti derajat surat sangat segera dan segera.

#### BAB IV PENCANTUMAN ALAMAT SURAT

##### Pasal 29

- (1) Alamat surat dicantumkan pada:
- a. sampul surat; dan
  - b. surat.
- (2) Tata cara penulisan alamat pada sampul dan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Nomor 25 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB V KODE SURAT

##### Pasal 30

- (1) Surat dinas yang ditujukan, baik untuk unit kerja di lingkungan Kementerian maupun untuk unit kerja di luar lingkungan Kementerian, harus menggunakan kode surat yang terdiri atas:
- a. kode jabatan;
  - b. kode unit organisasi;
  - c. kode unit kerja; dan
  - d. kode hal.
- (2) Surat dinas yang bersifat rahasia diberi kode *RHS* di antara kode jabatan atau unit organisasi atau unit kerja dan kode hal.

### Pasal 31

- (1) Kode jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a merupakan identitas jabatan dari pejabat yang menandatangani surat.
- (2) Kode unit organisasi dan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan identitas dari unit organisasi dan unit kerja yang membuat atau mengeluarkan surat.
- (3) Kode hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d merupakan identitas dari hal atau subjek surat.
- (4) Tata cara penggunaan kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 32

Kode fakultas, jurusan, lembaga, pusat, biro, bagian, dan UPT di lingkungan perguruan tinggi negeri, ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi negeri masing-masing.

## BAB VI

### PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

### Pasal 33

- (1) Penandatanganan peraturan, keputusan, instruksi dan surat edaran Menteri dilakukan oleh Menteri.
- (2) Kewenangan penandatanganan keputusan dan surat edaran Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pemimpin unit organisasi, pemimpin unit kerja eselon II, dan pemimpin UPT dengan menerbitkan surat pendelegasian.

Pasal 34

Penandatanganan surat terdiri atas:

- a. penandatanganan surat yang ditujukan kepada instansi di luar lingkungan Kementerian;
- b. penandatanganan surat yang ditujukan kepada unit organisasi di dalam lingkungan Kementerian; dan
- c. Penandatanganan surat yang ditujukan kepada unit kerja di dalam unit organisasi.

Pasal 35

Penandatanganan surat yang ditujukan kepada instansi di luar lingkungan Kementerian ditentukan sebagai berikut:

- a. apabila Menteri mendelegasikan penandatanganan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya, penandatanganan dilakukan oleh pejabat tersebut dengan penyebutan *a.n.*;
- b. apabila pejabat penerima delegasi dari menteri berhalangan, penandatanganan dapat didelegasikan kepada pejabat setingkat di bawahnya dengan penyebutan *u.b.* setelah pencantuman *a.n.*;
- c. surat kepala pusat, pemimpin perguruan tinggi negeri, dan kepala UPT yang ditujukan kepada pemimpin instansi di luar Kementerian ditandatangani oleh kepala pusat, pemimpin PTN, atau kepala UPT yang bersangkutan;
- d. apabila kepala pusat, pemimpin PTN dan kepala UPT mendelegasikan penandatanganan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya, penandatanganan dilakukan oleh pejabat tersebut dengan penyebutan *a.n.*;
- e. apabila pejabat penerima delegasi berhalangan, penandatanganan dapat didelegasikan kepada pejabat setingkat di bawahnya dengan penyebutan *u.b.* setelah pencantuman *a.n.*.

Pasal 36

Penandatanganan surat yang ditujukan kepada unit organisasi di dalam lingkungan Kementerian:

- a. surat pemimpin unit organisasi eselon I yang ditujukan kepada Menteri ditandatangani oleh pemimpin unit organisasi eselon I yang bersangkutan;
- b. apabila pemimpin unit organisasi eselon I berhalangan, penandatanganan dapat didelegasikan kepada pejabat setingkat di bawahnya dengan penyebutan *a.n.* dan apabila pejabat yang diberi wewenang menandatangani berhalangan, penandatanganan surat dapat didelegasikan kepada pejabat setingkat di bawahnya dengan penyebutan *u.b.* setelah pencantuman *a.n.*;
- c. surat pemimpin unit organisasi atau unit kerja eselon II yang ditujukan kepada Menteri ditandatangani oleh pemimpin unit organisasi atau unit kerja eselon II yang bersangkutan dengan tembusan pemimpin unit organisasi eselon I;
- d. surat pemimpin unit organisasi eselon II yang ditujukan kepada pemimpin unit organisasi atau unit kerja eselon II lainnya di lingkungan Kementerian ditandatangani oleh pemimpin unit organisasi eselon II yang bersangkutan;
- e. surat pemimpin unit kerja eselon II yang ditujukan kepada pemimpin unit kerja eselon II lainnya di lingkungan Kementerian ditandatangani oleh pemimpin unit kerja eselon II yang bersangkutan dengan tembusan pemimpin unit organisasi eselon I;
- f. surat pemimpin unit kerja eselon III yang ditujukan kepada pemimpin unit kerja eselon III lainnya di lingkungan Kementerian ditandatangani oleh pemimpin unit kerja eselon III yang bersangkutan dengan tembusan pemimpin unit organisasi atau unit kerja eselon II;

- g. surat pemimpin unit kerja eselon IV di lingkungan unit utama, pusat, dan perguruan tinggi negeri, yang ditujukan kepada pemimpin unit kerja eselon IV lain di lingkungan unit organisasinya ditandatangani oleh pemimpin unit kerja eselon IV yang bersangkutan dengan tembusan pemimpin unit kerja eselon III; dan
- h. surat pemimpin unit kerja eselon IV di lingkungan unit pelaksana teknis yang ditujukan kepada pemimpin unit kerja eselon IV lain di lingkungan unit organisasinya ditandatangani oleh pemimpin unit kerja eselon IV yang bersangkutan dengan tembusan pemimpin unit kerja eselon III.

#### Pasal 37

Pembagian kewenangan penandatanganan naskah dinas tercantum pada Nomor 1 dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 38

Penulisan dan pencantuman *a.n.* (atas nama), *u.b.* (untuk beliau), *plt.* (pelaksana tugas), *plh.* (pelaksana harian), *wks.* (wakil sementara), dan *u.p.* (untuk perhatian) ditentukan sebagai berikut:

- a. *a.n.* digunakan jika Menteri menguasai penandatanganan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya, atau jika pejabat yang berwenang menandatangani surat, mendelegasikan penandatanganan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya;
- b. *u.b.* digunakan jika pejabat yang diberi kuasa menandatangani surat, memberikan kuasa lagi kepada pejabat setingkat di bawahnya;
- c. *plt.* digunakan untuk seorang pejabat atau pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan, tetapi tidak ditunjuk secara definitif;

- d. *plh.* digunakan jika pejabat yang berwenang menandatangani surat, berhalangan untuk waktu tertentu karena tugas dinas, menguasai penandatanganan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya selama pejabat tersebut tidak berada di tempat;
- e. *wks.* digunakan jika seorang pejabat belum ditunjuk penggantinya atau berhalangan untuk waktu tertentu karena tugas dinas, atau cuti, untuk sementara penandatanganan surat dilakukan oleh pejabat yang setingkat dengan eselonnya;
- f. *u.p.* digunakan atau ditujukan kepada seseorang atau pejabat teknis yang menangani suatu kegiatan atau suatu pekerjaan tanpa memerlukan kebijakan langsung dari pimpinan pejabat yang bersangkutan.

#### Pasal 39

Pemakaian singkatan *a.n.*, *u.b.*, *plt.*, *plh.*, *wks.*, dan *u.p.*, masing-masing dibuat dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum pada Nomor 2 dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB VII

#### CAP JABATAN DAN CAP DINAS

#### Pasal 40

- (1) Cap jabatan merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh Menteri, pemimpin perguruan tinggi negeri, dan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta untuk memenuhi keabsahan suatu surat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.

- (2) Cap dinas merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh setiap pejabat untuk memenuhi keabsahan suatu surat pada unit organisasi, unit kerja, dan unit pelaksana teknis.
- (3) Cap dinas Kementerian digunakan oleh staf ahli menteri.
- (4) Bentuk cap jabatan dan cap dinas serta keterangannya dibuat dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum pada Nomor 3 dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VIII

### NASKAH ELEKTRONIK

#### Pasal 41

- (1) Naskah elektronik merupakan naskah yang berupa komunikasi dan informasi yang dilakukan secara elektronik atau yang terekam dalam multimedia elektronik.
- (2) Naskah elektronik mencakup surat-menyurat elektronik, arsip, dan dokumentasi elektronik, transaksi elektronik, serta naskah elektronik lainnya.
- (3) Naskah elektronik memiliki keabsahan yang sama dengan naskah dinas non-elektronik.

## BAB IX

### KELENGKAPAN NASKAH DINAS

#### Pasal 42

- (1) Kelengkapan naskah dinas berupa lembar disposisi.
- (2) Lembar disposisi merupakan satu kesatuan dengan naskah dinas yang bersangkutan.
- (3) Lembar disposisi berisi petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut pengelolaan surat yang ditulis secara jelas.

- (4) Bentuk lembar disposisi dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum pada Nomor 4 dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

Tata naskah dinas yang telah ada di lingkungan Kementerian disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini secara bertahap paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

## BAB XI

### PENUTUP

#### Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2082

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

**Ani Nurdiani Azizah**  
NIP 195812011985032001



SALINAN

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**1. LAMBANG KEMENTERIAN**

Lambang Kementerian berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 195/M/Kp/IV/2015 tentang Penetapan Logo Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan uraian lambang sebagai berikut:

(1) Filosofi Lambang Kementerian:

Melambungkan teknologi dan sumber daya manusia yang sinergis dan selalu berkaitan erat dalam menyambut/menyongsong masa depan yang lebih baik.



(2) Simbol Manusia (warna biru tua)

Melambungkan sumber daya manusia yang dinamis

(3) Simbol Teknologi

Melambungkan teknologi yang selalu tumbuh dan berkembang mengikuti zaman.

(4) Frasa Ristekdikti

Merupakan singkatan dari riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

(5) Warna

a. warna biru muda pada simbol teknologi merupakan *color identity* pendidikan tinggi.



b. warna biru tua pada simbol manusia merupakan *color identity* riset dan teknologi.

c. warna putih pada perpotongan simbol teknologi simbol manusia melambungkan sinergi antara teknologi dan manusia.

(6) Spesifikasi warna dalam lambang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

| Warna     | CMYK (cetakan) |                |               |                  |
|-----------|----------------|----------------|---------------|------------------|
|           | C<br>(centa)   | M<br>(magenta) | Y<br>(yellow) | K<br>(key/black) |
| Biru Muda | 100%           | 50%            | 0%            | 0%               |
| Biru Tua  | 100%           | 100%           | 0%            | 0%               |
| Putih     | 0%             | 0%             | 0%            | 0%               |

| Warna     | RGB (layar monitor) |              |             |         |
|-----------|---------------------|--------------|-------------|---------|
|           | R<br>(red)          | G<br>(green) | B<br>(blue) | Kode    |
| Biru Muda | 0                   | 112          | 186         | #0070BA |
| Biru Tua  | 46                  | 48           | 146         | #2E3092 |
| Putih     | 254                 | 254          | 254         | #FEFEFE |

| Warna     | Hasil warna   |
|-----------|---|
| Biru Muda |  |
| Biru Tua  |  |
| Putih     |  |

*Sumber: Perhitungan warna dengan software Photoshop CS4 Extended menggunakan mode Color Picker*

## 2. KEPALA NASKAH DINAS

Tata cara pencantuman kepala naskah dinas:

- a. Menteri, mencantumkan lambang negara dan nama jabatan secara simetris di bawah lambang negara;
- b. Staf Ahli Menteri, mencantumkan lambang Kementerian, nama Kementerian, alamat, dan garis penutup;
- c. Sekretariat Jenderal, mencantumkan lambang Kementerian, nama Kementerian, alamat, dan garis penutup;
- d. unit utama selain Sekretariat Jenderal, mencantumkan lambang Kementerian, nama Kementerian, nama unit utama, alamat, dan garis penutup;
- e. pusat, mencantumkan lambang Kementerian, nama Kementerian, nama pusat, alamat, dan garis penutup;
- f. perguruan tinggi negeri, mencantumkan lambang perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam statuta, nama Kementerian, nama perguruan tinggi, alamat, dan garis penutup;
- g. Lembaga, mencantumkan lambang Kementerian, nama Kementerian, nama Lembaga, alamat, dan garis penutup;
- h. lambang Kementerian dicetak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 195/M/Kp/IV/2015 tentang Penetapan Logo Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan dicetak berwarna atau hitam putih dengan **ukuran panjang 3 cm dan lebar 3 cm**.
- i. nama Kementerian dicetak pada baris pertama, unit organisasi atau Lembaga dicetak pada baris kedua, masing-masing dicetak dengan huruf kapital;
- j. unit organisasi atau Lembaga dicetak lebih tebal daripada nama Kementerian.
- k. nama unit kerja yang dipimpin oleh pejabat eselon II di lingkungan unit organisasi tidak dicantumkan pada kepala naskah dinas, kecuali unit kerja eselon II di lingkungan unit utama yang lokasinya terpisah dari unit organisasi induknya;
- l. nama lembaga, fakultas, program pascasarjana, dan unit pelaksana teknis di lingkungan universitas atau institut dicetak di bawah nama perguruan tinggi yang bersangkutan dengan huruf kapital;
- m. nama lembaga, jurusan, program pascasarjana, dan unit pelaksana teknis di lingkungan sekolah tinggi dicetak di bawah nama perguruan tinggi yang bersangkutan dengan huruf kapital;
- n. nama jurusan dan unit pelaksana teknis di lingkungan politeknik dicetak di bawah nama perguruan tinggi yang bersangkutan dengan huruf kapital;
- o. alamat ditulis lengkap pada baris akhir tanpa singkatan disertai kode pos, telepon, faksimile, dan laman apabila ada;
- p. kepala naskah dinas ditutup dengan menggunakan garis tebal tunggal dengan ukuran garis 2¼ pt;
- q. jarak garis penutup dari tepi atas kertas 4,5 cm;
- r. penulisan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menggunakan huruf *Times New Roman* ukuran 14, unit organisasi atau Kopertis menggunakan huruf *Times New Roman* ukuran 14 cetak tebal, dan alamat menggunakan huruf *Times New Roman* ukuran 12;

**Format Kepala Naskah Dinas**

a. Contoh kepala naskah dinas yang digunakan Menteri:



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

b. Contoh kepala naskah dinas unit organisasi selain PTN:

1) Sekretariat Jenderal dan Staf Ahli



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon ...  
Laman ...

---

2) Inspektorat Jenderal



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon ...  
Laman ...

---

3) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN  
DAN KEMAHASISWAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon ...  
Laman ...

---

- 4) Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN,**  
**TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270

Telepon ...

Laman ...

---

- 5) Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN,**  
**TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270

Telepon ...

Laman ...

---

- 6) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan:



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET**  
**DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270

Telepon ...

Laman ...

---

- 7) Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi:



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270

Telepon ...

Laman ...

---

8) Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta:



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA**

**WILAYAH ...**

Alamat ...  
Telepon ...  
Laman ...

---

9) Pusat




**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**PUSAT ...**

Alamat ...  
Telepon ...  
Laman ...

---

d. perguruan tinggi negeri:




**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ...**

Alamat ...  
Telepon ...  
Laman ...

---

e. fakultas pada perguruan tinggi negeri:



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ...**

**FAKULTAS ...**

Alamat ...  
Telepon ...  
Laman ...

---

### 3. PERATURAN

#### Tata cara pembentukan:

- a. Naskah peraturan diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan ukuran huruf 12, di atas kertas F4.
- b. Bagian peraturan terdiri atas:
  - 1) kepala;
  - 2) judul;
  - 3) pembukaan;
  - 4) batang tubuh atau isi;
  - 5) penutup; dan
  - 6) lampiran jika diperlukan.
- c. Kepala peraturan terdiri atas:
  - 1) kepala naskah dinas;
  - 2) kata *peraturan* dan frasa *Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi*, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
  - 3) kata *nomor* dan *tahun* ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
  - 4) kata *tentang* ditulis dengan huruf kapital secara simetris.
  - 5) judul peraturan ditulis dengan huruf kapital secara simetris.
- d. Pembukaan peraturan terdiri atas:
  - 1) frasa *dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa* ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
  - 2) frasa *Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi* diakhiri dengan tanda baca koma ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
  - 3) konsideran *menimbang*, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) konsideran *menimbang* memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi latar belakang pembuatan peraturan.
    - b) Jika konsideran memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
    - c) Setiap pokok pikiran ditulis secara urut dengan huruf, diawali dengan kata *bahwa*, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
  - 4) konsideran *mengingat*, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) konsideran *mengingat* memuat dasar hukum kewenangan pembuatan peraturan berisi peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
    - b) jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantumannya perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan, jika tingkatannya sama, disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
    - c) pencantuman undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden dilengkapi dengan nomor Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.
    - d) Pencantuman peraturan Menteri dilengkapi dengan nomor Berita Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.
  - 5) diktum *memutuskan* dan *menetapkan*, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) kata *memutuskan* ditulis dengan huruf kapital tanpa spasi secara simetris, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
    - b) kata *menetapkan* ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, dicantumkan sesudah kata *memutuskan*, sejajar dengan kata *menimbang* dan *mengingat*, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
    - c) setelah kata *menetapkan* dicantumkan nama peraturan yang ditetapkan, ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri tanda baca titik.

- e. Batang tubuh atau isi peraturan memuat materi pokok yang diatur dalam peraturan dapat dirumuskan dalam bab, bagian, dan/atau pasal.
- f. Frasa *agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia* dicantumkan setelah pasal terakhir pada peraturan.
- g. Penutup peraturan terdiri atas:
  - 1) tempat dan tanggal penetapan peraturan ditulis di sebelah kanan bawah, di bawah baris akhir isi peraturan;
  - 2) frasa *Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi* ditulis dengan huruf kapital, sejajar dengan kata *ditetapkan*, dan diakhiri dengan tanda baca koma;
  - 3) tanda tangan pejabat yang menetapkan peraturan dibubuhkan di antara frasa *Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi* dan nama Menteri;
  - 4) cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kiri tanda tangan;
  - 5) nama lengkap Menteri yang menandatangani peraturan ditulis dengan huruf kapital dan sejajar dengan nama jabatan tanpa mencantumkan gelar; dan
- h. Format pengundangan Peraturan Menteri terdiri atas:
  - 1) tempat dan tanggal pengundangan ditulis di sebelah kiri bawah, baris akhir penutup peraturan;
  - 2) nama jabatan pejabat yang mengundang ditulis dengan huruf kapital, sejajar dengan kata *diundang*, dan diakhiri dengan tanda baca koma;
  - 3) tanda tangan pejabat yang mengundang dibubuhkan di antara nama jabatan dan nama pejabat;
  - 4) nama lengkap pejabat yang mengundang ditulis dengan huruf kapital dan sejajar dengan nama jabatan tanpa mencantumkan NIP dan gelar;
  - 5) nomor dan tahun berita negara ditulis dengan huruf kapital sejajar dengan kata *diundang*.
- i. Lampiran
  - 1) Bagian lampiran terdiri atas:
    - 1) kepala;
    - 2) isi; dan
    - 3) penutup.
  - 2) Kepala lampiran terdiri atas:
    - a) penulisan kata *Lampiran* dengan menggunakan huruf kapital, dan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) lampiran, penulisan kata *Lampiran* diikuti dengan penomoran menggunakan angka Romawi;
    - b) kata peraturan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf kapital sejajar dengan penulisan kata *Lampiran*;
    - c) kata nomor dan tahun ditulis dengan huruf kapital sejajar dengan penulisan kata *Lampiran*;
    - d) kata tentang ditulis dengan huruf kapital sejajar dengan penulisan kata *Lampiran*; dan
    - e) judul peraturan ditulis dengan huruf kapital sejajar dengan penulisan kata *Lampiran*.
  - 3) Isi lampiran memuat hal-hal yang diatur lebih lanjut sesuai dengan batang tubuh pada peraturan.
  - 4) Penutup lampiran terdiri atas:
    - a) Frasa *Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi* ditulis dengan huruf kapital, ditulis di sebelah kanan bawah, di bawah baris akhir isi lampiran, dan diakhiri dengan tanda baca koma;
    - b) tanda tangan Menteri dibubuhkan di antara Frasa *Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi* dan nama Menteri;

- c) cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kiri tanda tangan;
- d) nama lengkap Menteri ditulis dengan huruf kapital dan sejajar dengan frasa *Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi* tanpa mencantumkan gelar; dan

**Contoh Format Peraturan Menteri**



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dst ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dst ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN  
TINGGI TENTANG...

BAB I (jika diperlukan)  
JUDUL BAB

Bagian Kesatu (jika diperlukan)  
Judul Bagian

Pasal 1

...

Pasal 2

...

Pasal 3

...

Pasal ...

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK  
INDONESIA,

tanda tangan

NAMA MENTERI

Diundangkan di...  
pada tanggal...

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

NAMA DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

**Contoh Format Lampiran Peraturan Menteri (jika ada)**

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI,  
DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
...

...

Ditetapkan di Jakarta  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK  
INDONESIA,

Tanda tangan

NAMA MENTERI

#### 4. KEPUTUSAN

##### **Tata cara pembentukan:**

- a. Naskah keputusan Menteri diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan huruf 12, di atas kertas F4.
- b. Bagian keputusan terdiri atas:
  - 1) kepala;
  - 2) judul;
  - 3) pembukaan;
  - 4) batang tubuh atau isi; dan
  - 5) penutup.
- c. Kepala keputusan terdiri atas:
  - 1) kepala naskah dinas;
  - 2) kata *keputusan* dan nama jabatan pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
  - 3) kata *nomor* dan *tahun* ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
  - 4) kata *tentang* ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- d. Judul keputusan ditulis dengan huruf kapital secara simetris.
- e. Pembukaan keputusan terdiri atas:
  - 1) nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan;
  - 2) konsideran berisi latar belakang diawali dengan kata *menimbang*, dan dasar hukum diawali dengan kata *mengingat*;
  - 3) diktum terdiri atas kata *memutuskan* dan *menetapkan*; dan
- f. Nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan, konsiderans, dan diktum dibuat dengan menggunakan tata cara sebagaimana pembuatan Nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan, konsiderans, dan diktum pada peraturan.
- g. Batang tubuh atau isi keputusan memuat materi pokok yang ditetapkan dalam keputusan.
- h. Penutup keputusan terdiri atas:
  - 1) tempat dan tanggal ditetapkannya keputusan ditulis di sebelah kanan bawah, di bawah baris akhir isi keputusan;
  - 2) nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan ditulis dengan huruf kapital, sejajar dengan kata *ditetapkan*, dan diakhiri dengan tanda baca koma;
  - 3) tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan dibubuhkan di antara nama jabatan dan nama pejabat;
  - 4) cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kiri tanda tangan;
  - 5) nama lengkap pejabat yang menetapkan keputusan ditulis dengan huruf kapital dan sejajar dengan nama jabatan tanpa mencantumkan gelar; dan
  - 6) singkatan *NIP* ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang menandatangani, menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan tanda baca titik dan diikuti dengan nomor induk pegawai tanpa jarak bagi pejabat selain Menteri.
- i. Lampiran menggunakan tata cara pembentukan dan format lampiran peraturan, ditambahkan tanggal pada lampiran Keputusan, ditulis dengan huruf kapital, diletakkan dibawah nomor Keputusan.

**Contoh Format Keputusan Menteri**



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .../.../...

TENTANG

...

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ...;  
                  b. bahwa ...;

Mengingat : 1. ...;  
                  2. ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN  
TINGGI TENTANG ...

KESATU : ...  
KEDUA : ...  
KETIGA : ...  
KE (dst) : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN  
TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

NAMA MENTERI

**Contoh Format Lampiran Keputusan Menteri (jika ada)**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR .../.../...  
TANGGAL ...  
TENTANG  
...

...

Ditetapkan di Jakarta  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK  
INDONESIA,

Tanda tangan

NAMA MENTERI

**Contoh Format Keputusan yang Ditetapkan oleh Pejabat Selain Menteri**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN  
DAN KEMAHASISWAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270

Telepon ...

Laman ...

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR .../.../...

TENTANG

...

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN,

Menimbang : a. bahwa ...;  
                  b. bahwa ...;

Mengingat : 1. ...;  
                  2. ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN  
KEMAHASISWAAN TENTANG ...

KESATU : ...

KEDUA : ...

KETIGA : ...

KE (dst) : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN  
DAN KEMAHASISWAAN,

tanda tangan

NAMA PEJABAT

NIP

**Contoh Format Keputusan yang Ditetapkan oleh Pejabat Selain Menteri**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN  
NOMOR .../.../...  
TANGGAL ...  
TENTANG  
...

...

Ditetapkan di Jakarta  
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN  
DAN KEMAHASISWAAN,

Tanda tangan

NAMA PEJABAT  
NIP

## 5. SALINAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

### Contoh Format Salinan Peraturan Menteri

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ...;  
                  b. bahwa ...;

Mengingat : 1. ...;  
                  2. ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN  
TINGGI TENTANG ...

BAB I (jika diperlukan)  
JUDUL BAB

Bagian Kesatu (jika diperlukan)  
Judul Bagian

Pasal 1  
...

Pasal 2  
...

Pasal 3  
...

Pasal ...

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NAMA MENTERI

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NAMA DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Tanda tangan dan cap dinas

Nama Pejabat Pembuat Salinan  
NIP Pejabat Pembuat Salinan

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... / ... / ...

TENTANG

...

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN  
TINGGI TENTANG ...

KESATU : ...

KEDUA : ...

KETIGA : ...

KE (dst) : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NAMA MENTERI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Tanda tangan dan cap dinas

Nama Pejabat Pembuat Salinan  
NIP Pejabat Pembuat Salinan

## 6. INSTRUKSI

### Tata cara pembentukan:

- a. Naskah Instruksi Menteri diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan huruf 12, di atas kertas F4.
- b. Bagian instruksi terdiri atas:
  - 1) kepala;
  - 2) dasar hukum atau latar belakang;
  - 3) batang tubuh atau isi; dan
  - 4) penutup.
- c. Kepala instruksi terdiri atas:
  - 1) kepala naskah dinas;
  - 2) kata *instruksi* dan nama jabatan pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
  - 3) kata *nomor* dan *tahun* ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
  - 4) kata *tentang* ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
  - 5) judul instruksi ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
  - 6) nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan diakhiri dengan tanda baca koma.
- d. Dasar hukum atau latar belakang memuat ketentuan atau alasan perlunya ditetapkan instruksi.
- e. Batang tubuh atau isi instruksi memuat nama pejabat yang diberi instruksi dan materi pokok yang diatur dalam instruksi.
- f. Penutup instruksi terdiri atas:
  - a) tempat dan tanggal dikeluarkannya instruksi ditulis di sebelah kanan bawah, di bawah baris akhir isi instruksi;
  - b) nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi ditulis dengan huruf kapital, sejajar dengan kata *dikeluarkan*, dan diakhiri dengan tanda baca koma;
  - c) tanda tangan pejabat yang mengeluarkan instruksi dibubuhkan di antara nama jabatan dan nama pejabat;
  - d) cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kiri tanda tangan;
  - e) nama lengkap pejabat yang mengeluarkan instruksi ditulis dengan huruf kapital dan sejajar dengan nama jabatan tanpa mencantumkan gelar; dan
  - f) singkatan *NIP* ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang menandatangani serta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan titik dan diikuti dengan nomor tanpa jarak bagi pejabat selain Menteri.

## Contoh Format Instruksi Menteri



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

...

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka ..., dengan ini memberikan instruksi kepada:

1. ...;
2. ...;
3. ...;
4. ...;

untuk:

KESAT : ...

KEDUA : ...

KETIGA : ...

KE (dst) : ...

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di ...  
pada tanggal ...

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK  
INDONESIA,

tanda tangan

NAMA MENTERI

## 7. SURAT EDARAN

### Tata cara pembuatan:

- a. Naskah surat edaran diketik dengan jenis huruf *Times New Roman*, dengan ukuran huruf 12.
- b. Surat edaran terdiri atas:
  - 1) kepala;
  - 2) pembuka;
  - 3) isi;
  - 4) penutup; dan
  - 5) tembusan jika diperlukan
- c. Kepala surat edaran menggunakan tata cara pembentukan dan format kepala naskah dinas.
- d. Pembuka surat edaran terdiri atas:
  - 1) frasa *surat edaran*, yang ditulis dengan huruf kapital di bawah kepala naskah dinas secara simetris;
  - 2) kata *nomor* ditulis dengan huruf kapital sejajar dengan frasa *surat edaran*;
  - 3) kata *tentang* ditulis dengan huruf kapital di bawah nomor dan simetris dengan frasa *surat edaran*; dan
  - 4) alamat tujuan surat edaran, yang didahului singkatan *Yth.*, ditulis di bawah sebelah kiri kata *tentang*, diikuti nama jabatan dan alamat yang dituju tanpa didahului kata depan *di* pada nama tempat tujuan.
- e. Isi surat edaran, yang awal kalimatnya ditulis di bawah dan sejajar dengan alamat tujuan surat, terdiri atas:
  - 1) pendahuluan berisi landasan hukum pembuatan surat edaran;
  - 2) isi pokok memuat materi pokok surat edaran; dan
  - 3) kalimat penutup berisi perintah pelaksanaan surat edaran
- f. Penutup surat edaran terdiri atas:
  - 1) tanggal surat edaran ditulis di sebelah kanan bawah, di bawah baris akhir isi surat edaran, tanpa didahului nama tempat pembuatan;
  - 2) nama jabatan pejabat yang menandatangani surat edaran ditulis di bawah dan sejajar dengan tanggal surat edaran dan menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata, kecuali kata penghubung, dan diakhiri tanda baca koma;
  - 3) tanda tangan pejabat yang menandatangani surat edaran dibubuhkan di antara nama jabatan dan nama pejabat;
  - 4) cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kiri tanda tangan pejabat;
  - 5) nama pejabat yang menandatangani surat edaran ditulis di bawah, sejajar dengan nama jabatan, dan menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa diapit dengan tanda kurung dan tanpa garis bawah; dan
  - 6) singkatan *NIP* ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang menandatangani serta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan titik dan diikuti dengan nomor tanpa jarak bagi pejabat selain Menteri.
- g. Apabila ada tembusan pada surat edaran:
  - 1) kata *tembusan* ditulis dengan menggunakan huruf kapital pada awal kata tanpa garis bawah diikuti tanda baca titik dua sejajar dengan pembuka surat dan sebaris dengan nama pejabat yang menandatangani surat edaran;
  - 2) pihak yang diberi tembusan ditulis di bawah kata *tembusan*, dan apabila yang diberi tembusan lebih dari satu diberi nomor urut dengan angka Arab sejajar dengan kata *tembusan*; dan
  - 3) pihak yang diberi tembusan tidak didahului singkatan *Yth* atau diikuti frasa *sebagai laporan*.

## Contoh Format Surat Edaran Menteri



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN  
NOMOR .../.../...

TENTANG

...

Yth.

1. ...;
2. ...;
3. ...;
4. dst;

Dasar (pembuatan surat edaran) ....

Isi surat edaran ...

tanggal ...

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan  
Tinggi,

tanda tangan

Nama Menteri

Tembusan:

1. ...;
2. ...;
3. dst ... (jika ada)

**Contoh Format Surat Edaran Selain Menteri**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN  
DAN KEMAHASISWAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270

Telepon ...

Laman ...

SURAT EDARAN  
NOMOR .../.../...

TENTANG

...

Yth.

1. ...;
2. ...;
3. ...;
4. dst;

Dasar (pembuatan surat edaran) ...

Isi surat edaran ...

tanggal ...

Nama Jabatan,

tanda tangan

Nama Pejabat  
NIP

Tembusan:

1. ...;
2. ...;
3. dst ... (jika ada)

## 8. SURAT DINAS

### Tata cara pembuatan:

- a. Naskah surat dinas diketik dengan jenis huruf *Times New Roman*, dengan ukuran huruf 12.
- b. Bagian surat dinas terdiri atas:
  - 1) kepala;
  - 2) pembuka;
  - 3) isi;
  - 4) penutup; dan
  - 5) tembusan jika diperlukan
- c. Kepala surat dinas menggunakan tata cara pembentukan dan format kepala naskah dinas.
- d. Pembuka surat dinas terdiri atas:
  - 1) nomor surat dinas:
    - a) berisikan nomor urut, kode surat, dan tahun pembuatan surat.
    - b) kata *nomor* ditulis di sebelah kiri di bawah garis kepala surat dinas.
    - c) nomor urut surat tidak dikombinasikan dengan huruf.
  - 2) lampiran surat dinas:
    - a) kata *lampiran* ditulis di bawah kata *nomor* dan menyebutkan jumlah lampiran.
    - b) jumlah lampiran yang dapat ditulis dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf dan diawali dengan huruf kapital, tidak didahului atau diikuti angka, sedangkan yang tiga kata atau lebih ditulis dengan menggunakan angka Arab.
    - c) kata *lampiran* tidak ditulis apabila tidak ada yang dilampirkan.
  - 3) hal surat dinas:
    - a) berisikan inti keseluruhan isi surat dinas ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa diakhiri tanda baca.
    - b) kata *hal* ditulis di bawah kata *lampiran* dan apabila tidak ada yang dilampirkan, kata *hal* ditulis di bawah kata *nomor*.
  - 4) tanggal surat dinas:
    - a) ditulis di sebelah kanan sebaris dengan nomor surat
    - b) tanggal surat dinas Menteri diawali dengan nama tempat pembuatan surat
    - c) tanggal surat dinas selain Menteri tidak disertai nama tempat pembuatan surat.
  - 5) alamat tujuan surat dinas:
    - a) penulisan alamat tujuan surat didahului frasa *yang terhormat* disingkat *Yth.*, diikuti dengan pencantuman nama jabatan atau nama orang yang dituju.
    - b) Singkatan *Yth.* ditulis di bawah kata *hal*.
    - c) Nama tempat pada alamat yang dituju tidak didahului kata depan *di*.
- e. Isi surat dinas terdiri atas:
  - 1) pendahuluan surat dinas merupakan kalimat pembuka isi surat dinas, ditulis singkat dan jelas.
  - 2) awal kalimat pembuka surat dinas ditulis di bawah dan sejajar dengan alamat tujuan surat.
  - 3) isi pokok surat dinas berisi uraian dari inti surat dinas.
  - 4) kalimat penutup berisi kalimat yang mengakhiri isi surat dinas.

f. Penutup surat dinas terdiri atas:

- 1) nama jabatan penanda tangan surat dinas yang ditulis di bagian kanan bawah dengan huruf kapital pada setiap awal kata, kecuali kata penghubung, dan diakhiri tanda baca koma;
- 2) nama pejabat yang menandatangani surat dinas ditulis di bawah, sejajar dengan nama jabatan, dan menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa diapit dengan tanda kurung dan tanpa garis bawah;
- 3) tanda tangan dibubuhkan di antara nama jabatan dan nama pejabat;
- 4) singkatan *NIP* ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang menandatangani serta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan titik dan diikuti dengan nomor tanpa jarak;
- 5) cap dinas atau cap jabatan dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kiri tanda tangan pejabat; dan
- 6) apabila ada tembusan, dibuat dengan menggunakan tata cara sebagaimana pembuatan tembusan pada surat edaran.





## 9. NOTA DINAS

### Tata cara pembuatan:

- a. Naskah nota dinas diketik dengan jenis huruf *Times New Roman*, dengan ukuran huruf 12.
- b. Kepala nota dinas terdiri atas:
  - 1) kepala;
  - 2) pembuka;
  - 3) penutup; dan
  - 4) tembusan jika diperlukan.
- c. Kepala nota dinas merupakan kepala naskah dinas.
- d. Pembuka nota dinas terdiri atas:
  - 1) frasa *nota dinas*, yang ditulis di bawah dan simetris dengan kepala nota dinas dengan huruf kapital.;
  - 2) kata *nomor*, ditulis di bawah dan sejajar dengan frasa *nota dinas*, diawali dengan huruf kapital dan diikuti dengan nomor yang dikeluarkan oleh unit pengolah masing-masing;
  - 3) tujuan nota dinas didahului dengan frasa *yang terhormat* disingkat *Yth.* ditulis di sebelah kiri di bawah nomor;
  - 4) asal nota dinas didahului dengan kata *dari*, ditulis di bawah dan sejajar dengan singkatan *Yth.*, serta diikuti tanda baca titik dua; dan
  - 5) hal nota dinas ditulis di bawah dan sejajar dengan asal nota dinas, serta diikuti tanda baca titik dua.
- e. Isi nota dinas:
  - 1) pendahuluan, isi pokok, dan kalimat penutup dibuat dengan menggunakan tata cara sebagaimana pembuatan pendahuluan, isi pokok, dan kalimat penutup pada surat dinas.
  - 2) awal kalimat isi nota dinas ditulis di bawah dan sejajar dengan kata *hal*.
- f. Penutup nota dinas terdiri atas:
  - 1) tanggal nota dinas ditulis di sebelah kanan bawah, di bawah baris akhir isi nota dinas, tanpa didahului nama tempat pembuatan;
  - 2) nama jabatan pejabat yang menandatangani nota dinas ditulis di bawah dan sejajar dengan tanggal nota dinas dan menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata, kecuali kata penghubung, dan diakhiri tanda baca koma;
  - 3) tanda tangan pejabat yang menandatangani nota dinas dibubuhkan di antara nama jabatan dan nama pejabat;
  - 4) cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kiri tanda tangan pejabat;
  - 5) nama pejabat yang menandatangani nota dinas ditulis di bawah, sejajar dengan nama jabatan, dan menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa diapit dengan tanda kurung dan tanpa garis bawah; dan
  - 6) singkatan *NIP* ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang menandatangani serta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan titik dan diikuti dengan nomor tanpa jarak bagi pejabat selain Menteri.
- g. Apabila ada tembusan, dibuat dengan menggunakan tata cara sebagaimana pembuatan tembusan pada surat dinas.



## 10. MEMO

### Tata cara pembuatan:

- a. Naskah memo diketik dengan jenis huruf *Times New Roman*, dengan ukuran huruf 12.
- b. Bagian memo terdiri dari:
  - 1) kepala;
  - 2) pembuka; dan
  - 3) penutup;
- c. Kepala memo menggunakan tata cara pembentukan dan format kepala naskah dinas.
- d. Pembuka memo terdiri atas:
  - 1) kata *memo*, ditulis di bawah dan simetris dengan kepala memo, dan menggunakan huruf kapital;
  - 2) tujuan memo, didahului dengan frasa *yang terhormat* disingkat *Yth.* ditulis di sebelah kiri di bawah kata *memo* dan diikuti tanda baca titik dua; dan
  - 3) asal memo, didahului dengan kata *dari*, ditulis di bawah dan sejajar dengan singkatan *Yth.*, serta diikuti tanda baca titik dua.
- e. Isi memo merupakan uraian singkat dari inti memo.
- f. Penutup memo terdiri atas:
  - 1) tanggal memo ditulis di sebelah kanan di bawah baris akhir isi memo;
  - 2) nama jabatan yang menandatangani memo ditulis di bawah tanggal memo dengan huruf kapital di setiap awal kata, kecuali kata penghubung, dan diakhiri tanda baca koma;
  - 3) nama pejabat yang menandatangani memo ditulis di bawah dan sejajar dengan nama jabatan serta menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa diapit dengan tanda kurung dan tanpa garis bawah;
  - 4) tanda tangan dibubuhkan di antara nama jabatan dan nama pejabat;
  - 5) singkatan *NIP* ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang menandatangani serta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan titik dan diikuti dengan nomor tanpa jarak; dan
  - 6) pada penutup memo tidak dibubuhi cap dinas atau cap jabatan.





## 11. NOTA KESEPAHAMAN

### Tata cara pembuatan:

- a. Naskah nota Kesepahaman diketik dengan jenis huruf *Times New Roman*, dengan ukuran huruf 12.
- b. Bagian nota Kesepahaman terdiri dari:
  - 1) kepala
  - 2) batang tubuh; dan
  - 3) kaki.
- c. Kepala nota kesepahaman terdiri atas :
  - 1) lambang negara (untuk pejabat negara) diletakkan simetris, atau logo Ristekdikti (untuk non pejabat negara) yang diletakkan di sebelah kanan dan kiri atas, disesuaikan dengan penyebutan nama Kementerian;
  - 2) frasa *Nota Kesepahaman* ditulis dengan huruf cetak tebal dan kapital;
  - 3) judul nota kesepahaman ditulis dengan huruf cetak tebal dan kapital;
  - 4) nomor nota kesepahaman.
- d. Isi nota kesepahaman terdiri atas:
  - 1) frasa *Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (tanggal-bulan-tahun), bertempat di, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:* ditulis setelah nomor nota kesepahaman dan diawali dengan huruf kapital;
  - 2) Nama pejabat yang menandatangani nota kesepahaman, keterangan jabatan dan kedudukan hukum;
  - 3) frasa *PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK*, frasa pihak pertama dan frasa pihak kedua ditulis dengan huruf kapital cetak tebal;
  - 4) frasa *PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;* frasa para pihak ditulis dengan huruf kapital cetak tebal;
  - 5) penulisan bagian materi yang diatur ditulis dengan huruf kapital cetak tebal;
  - 6) penulisan pasal ditulis dengan huruf kapital cetak tebal, diletakkan dibawah materi yang diatur
- e. Kaki terdiri atas:
  - 1) nama para pihak yang membuat kesepakatan dibubuhi materai;
  - 2) tanda tangan para pihak yang membuat kesepakatan dibubuhi cap dinas atau cap jabatan.

**Contoh Format Nota Kesepahaman**



**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

...

**dan**

...

**TENTANG**

...

**Nomor : ... (Pihak Pertama)**

**Nomor : ... (Pihak Kedua)**

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ... (tanggal-bulan-tahun), bertempat di ..., dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. Nama Pejabat yang : ..., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.  
menandatangani
2. Nama Pejabat yang : ..., selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.  
menandatangani

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah ...
- b. **PIHAK KEDUA** adalah ...

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**PASAL 1**

.....  
.....

**RUANG LINGKUP**

**PASAL 2**

.....  
.....

**PELAKSANAAN**

**PASAL 3**

(1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama

.....

.....

**JANGKA WAKTU**

**PASAL 4**

.....

.....

**PENDANAAN**

**PASAL 5**

.....

.....

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**PASAL 6**

.....

.....

**AMANDEMEN**

**PASAL 7**

.....

.....

**PENUTUP**

**PASAL 8**

.....

.....

PIHAK PERTAMA

tanda tangan

Nama yang menandatangani

PIHAK KEDUA

tanda tangan

Nama yang menandatangani

## 12. SURAT UNDANGAN

### Tata cara pembuatan

- a. Naskah surat undangan yang berbentuk surat diketik dengan jenis huruf *Times New Roman*, dengan ukuran huruf 12.
- b. Bagian surat undangan yang berbentuk surat terdiri atas:
  - 1) kepala;
  - 2) pembuka;
  - 3) isi surat; dan
  - 4) penutup.
- c. Kepala surat undangan yang berbentuk surat menggunakan tata cara pembentukan dan format kepala naskah dinas.
- d. Pembuka surat undangan yang berbentuk surat dibuat dengan menggunakan tata cara sebagaimana pembuatan pembuka pada surat dinas.
- e. Isi surat undangan yang berbentuk surat terdiri atas:
  - 1) pendahuluan, dibuat dengan menggunakan tata cara sebagaimana pembuatan pendahuluan pada surat dinas;
  - 2) isi pokok, merupakan uraian dari inti surat undangan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara, serta dapat menyebutkan pimpinan rapat dan pakaian yang harus dikenakan oleh para undangan; dan
  - 3) kalimat penutup.
- f. Penutup surat undangan yang berbentuk surat dibuat dengan menggunakan tata cara sebagaimana pembuatan penutup pada surat dinas.
- g. Bagian surat undangan yang berbentuk kartu terdiri atas:
  - 1) kepala surat;
  - 2) isi surat; dan
  - 3) penutup surat.
- h. Kepala surat undangan yang berbentuk kartu terdiri atas:
  - 1) lambang:
    - a) lambang negara digunakan jika yang mengundang Menteri.
    - b) lambang Kementerian digunakan jika yang mengundang pejabat lainnya di luar perguruan tinggi negeri.
    - c) lambang perguruan tinggi negeri digunakan jika yang mengundang pejabat perguruan tinggi negeri.
  - 2) nama jabatan yang mengundang, dicetak secara lengkap di bawah lambang secara simetris dan dapat ditambah frasa *beserta suami/istri*.
- i. Isi surat undangan yang berbentuk kartu berisi maksud dan tujuan undangan, hari, tanggal, waktu, dan tempat penyelenggaraan undangan serta pakaian yang harus dikenakan oleh para undangan.
- j. Penutup surat undangan yang berbentuk kartu diakhiri dengan ungkapan permohonan jawaban atau konfirmasi melalui telepon.

**Contoh Format Undangan yang Berbentuk Surat**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN  
DAN KEMAHASISWAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon ...  
Laman ...

---

Nomor : \_\_\_\_\_ tanggal)  
Lampiran : \_\_\_\_\_  
Hal : \_\_\_\_\_

Yth.

---

---

---

\_\_\_\_\_.

pada hari, tanggal: \_\_\_\_\_  
pukul : \_\_\_\_\_  
tempat : \_\_\_\_\_  
acara : \_\_\_\_\_

---

---

\_\_\_\_\_.

Nama Jabatan,

tanda tangan dan cap dinas

Nama Pejabat  
NIP

Tembusan:

1. ...;
2. ...;
3. dst ... (jika ada)

**Contoh Format Undangan Menteri yang Berbentuk Kartu**



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara

pada acara

...

hari ... tanggal ... pukul ...  
bertempat di ...

1. Harap hadir ... menit  
sebelum acara dimulai dan  
undangan dibawa.
2. Konfirmasi melalui telepon ...

Pakaian:  
Pria :...  
Wanita :...

**Contoh Format Undangan Pejabat Selain Menteri yang Berbentuk Kartu**



Sekretaris Jenderal  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara

pada acara

...

hari ... tanggal ... pukul ...  
bertempat di ...

1. Harap hadir ... menit sebelum acara dimulai dan undangan dibawa.
2. Konfirmasi melalui telepon ...

Pakaian:  
Pria :...  
Wanita :...

### 13. SURAT TUGAS

#### **Tata cara pembuatan:**

- a. Naskah surat tugas diketik dengan jenis huruf *Times New Roman*, dengan ukuran huruf 12.
- b. bagian surat tugas terdiri atas:
  - 1) kepala;
  - 2) pembuka;
  - 3) isi; dan
  - 4) penutup.
- c. Kepala surat tugas, baik yang berbentuk lembaran surat maupun kolom menggunakan tata cara pembentukan dan format kepala naskah dinas.
- d. Pembuka surat tugas:
  - 1) frasa *surat tugas* ditulis di bawah kepala surat dengan huruf kapital secara simetris; dan
  - 2) Kata *nomor* ditulis sejajar dengan frasa *surat tugas*, diawali dengan huruf kapital.
- e. Isi surat tugas yang berbentuk lembaran surat terdiri atas:
  - 1) nama jabatan pemberi tugas ditulis di sebelah kiri di bawah kata nomor;
  - 2) kata *nama* ditulis di bawah dan sejajar dengan awal frasa nama jabatan pemberi tugas;
  - 3) singkatan *NIP* ditulis di bawah dan sejajar dengan kata *nama*;
  - 4) pangkat dan golongan, serta jabatan penerima tugas;
  - 5) kata *jabatan* ditulis di bawah dan sejajar dengan kata *pangkat* dan *golongan*; dan
  - 6) maksud, tanggal, dan tempat penugasan ditulis di bawah dan sejajar dengan kata *jabatan*, didahului dengan kata *untuk*.
- f. Isi surat tugas yang berbentuk kolom terdiri atas:
  - 1) nama jabatan pemberi tugas ditulis di sebelah kiri di bawah kata *nomor*;
  - 2) kolom isian surat tugas, berisi nomor, nama, NIP, pangkat dan golongan, serta jabatan yang diberi tugas ditulis di bawah dan sejajar dengan kalimat awal nama jabatan pemberi tugas; dan
  - 3) maksud, tanggal, dan tempat penugasan ditulis di bawah kolom sejajar dengan nomor isi kolom dan didahului dengan kata *untuk*.
- g. Penutup surat tugas dibuat dengan menggunakan tata cara sebagaimana pembuatan penutup pada surat edaran.
- h. Apabila ada tembusan, dibuat dengan menggunakan tata cara sebagaimana pembuatan tembusan pada surat edaran.

**Contoh Format Surat Tugas yang Berbentuk Lembaran Surat**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN  
DAN KEMAHASISWAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon ...  
Laman ...

---

**SURAT TUGAS**  
Nomor...

....., dengan ini menugaskan:

Nama : ...  
NIP : ...  
Pangkat dan Golongan : ...  
Jabatan : ...

Untuk .....

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

(tanggal)  
Nama Jabatan,

tanda tangan dan cap dinas

Nama Pejabat  
NIP

Tembusan:

1. ...;
2. ...;
3. dst ... (jika ada)

**Contoh Format Surat Tugas yang Berbentuk Lembaran Kolom**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN**  
**DAN KEMAHASISWAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon ...  
Laman ...

**SURAT TUGAS**  
Nomor...

.....  
....., dengan ini menugaskan:

| No. | Nama | NIP | Pangkat | Golongan | Jabatan |
|-----|------|-----|---------|----------|---------|
|     |      |     |         |          |         |

untuk ...  
tanggal ...  
di ...

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

(tanggal)  
Nama Jabatan,

tanda tangan dan cap dinas

Nama Pejabat  
NIP

Tembusan:

1. ...;
2. ...;
3. dst ... (jika ada)

**Contoh Format Surat Tugas Kepanitiaan**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN**  
**DAN KEMAHASISWAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270

Telepon ...

Laman ...

**SURAT TUGAS**

Nomor...

Dalam rangka ... dengan ini menugaskan nama-nama sebagai berikut:

**I. Susunan Panitia**

- Pengarah : .....
- Penanggung jawab : .....
- Narasumber : .....
- Sekretariat Pelaksana : .....
- 1. Ketua : .....
- 2. Wakil Ketua : .....
- 3. Notula : .....
- 4. Pembawa Acara : .....
- 5. Akomodasi/Konsumsi : .....
- 6. Keuangan : .....
- 7. Perlengkapan : .....

**II. Peserta**

| No | Jabatan |
|----|---------|
| 1. |         |
| 2. |         |
| 3. |         |

**III. Waktu dan Tempat**

.....

**IV. Biaya**

.....

(tanggal)  
Nama Jabatan,

tanda tangan dan cap dinas

Nama Pejabat  
NIP

## 14. SURAT PENGANTAR

### Tata cara pembuatan:

- a. Naskah surat pengantar diketik dengan jenis huruf *Times New Roman*, dengan ukuran huruf 12.
- b. Bagian-bagian surat pengantar terdiri atas:
  - 1) kepala;
  - 2) pembuka;
  - 3) isi; dan
  - 4) penutup.
- c. Kepala surat dibuat menggunakan tata cara pembentukan dan format kepala naskah dinas.
- d. Pembuka surat pengantar yang berbentuk lembaran surat dibuat dengan menggunakan tata cara sebagaimana pembuatan pembuka pada surat dinas.
- e. Pembuka surat pengantar yang berbentuk kolom terdiri atas:
  - 1) frasa *surat pengantar* ditulis di bawah dan simetris dengan kepala surat, menggunakan huruf kapital.;
  - 2) kata *nomor* ditulis di bawah dan sejajar dengan frasa *surat pengantar*, diawali dengan huruf kapital; dan
  - 3) tujuan surat pengantar didahului dengan frasa *yang terhormat* disingkat *Yth.* ditulis di sebelah kiri di bawah dan sejajar dengan kata *nomor*, diikuti nama jabatan dan alamat lengkap yang dituju tanpa didahului kata depan *di* pada nama tempat tujuan.
- f. Isi surat pengantar yang berbentuk lembaran surat dibuat dengan menggunakan tata cara sebagaimana pembuatan isi pada surat dinas.
- g. Isi surat pengantar yang berbentuk kolom terdiri atas nomor urut, isi surat/barang, jumlah, dan keterangan, ditulis di bawah tujuan surat dan sejajar dengan singkatan *Yth.*
- h. Penutup surat pengantar yang berbentuk lembaran surat dibuat dengan menggunakan tata cara sebagaimana pembuatan tembusan pada surat dinas.
- i. Apabila ada tembusan, dibuat dengan menggunakan tata cara sebagaimana pembuatan tembusan pada surat edaran.



**Contoh Format Surat Pengantar yang Berbentuk Lembaran Kolom**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN**  
**DAN KEMAHASISWAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270

Telepon ...

Laman ...

---

**SURAT PENGANTAR**

Nomor ...

Yth.

| No. | Isi Surat/Barang | Jumlah | Keterangan |
|-----|------------------|--------|------------|
|     |                  |        |            |

(tanggal)  
Nama Jabatan,

tanda tangan dan cap dinas

Nama Pejabat  
NIP

Tembusan:

1. ...;
2. ...;
3. dst ... (jika ada)

## 15. SURAT PERJANJIAN

### Tata cara pembuatan:

- a. Bagian-bagian surat perjanjian terdiri atas:
  - 1) kepala surat perjanjian;
  - 2) batang tubuh atau isi; dan
  - 3) penutup.
- b. Kepala surat perjanjian terdiri atas:
  - 1) lambang:
    - a) lambang negara digunakan untuk Menteri;
    - b) lambang kementerian untuk pejabat selain Menteri pada unit utama Kementerian; atau
    - c) lambang unit organisasi untuk pejabat pada unit organisasi lain pada Kementeriandiletakkan secara simetris di sebelah kanan atau kiri atas disesuaikan dengan penyebutan nama instansi;
  - 2) nama instansi yang melakukan perjanjian ditulis dengan huruf kapital diletakkan di bawah lambang negara atau lambang kementerian secara simetris;
  - 3) judul perjanjian ditulis dengan huruf kapital diletakkan di bawah nama instansi secara simetris; dan
  - 4) kata *nomor* dari para pihak ditulis dengan huruf kapital di bawah judul perjanjian secara simetris.
- c. Batang tubuh atau isi surat perjanjian memuat materi perjanjian kerja sama atau kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal.
- d. Penutup surat perjanjian berisi nama dan tanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian dan para saksi, jika dipandang perlu, serta dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Contoh Format Surat Perjanjian



Lambang  
instansi yang  
menjadi pihak  
dalam  
perjanjian

### PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN

(nama instansi yang menjadi pihak dalam perjanjian)

TENTANG

...

NOMOR ...

NOMOR ...

Pada hari ini, ..., tanggal ..., bulan ..., tahun dua ribu ..., bertempat di ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. (nama pejabat) : (nama jabatan), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi/nama unit utama, berkedudukan di (alamat kantor), selanjutnya disebut sebagai (PIHAK KESATU/sebutan lain yang relevan).
2. (nama pejabat) : (nama jabatan), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi/nama unit utama, berkedudukan di (alamat kantor), selanjutnya disebut sebagai (PIHAK KEDUA/sebutan lain yang relevan).

Selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: bahwa ...;

a. dst ...;

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang ..., yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

...

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

...

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

...

Pasal...

PEMBIAYAAN

...

Pasal ...

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

...

Pasal ...

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua.

Pasal ...

PENUTUP

...

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Nama Jabatan,

Nama Jabatan,

tanda tangan dan cap jabatan/dinas

tanda tangan dan cap jabatan/dinas

Nama Pejabat

Nama Pejabat

## 16. SURAT KUASA

### Tata cara pembuatan:

- a. Bagian-bagian surat kuasa biasa terdiri atas:
  - 1) kepala;
  - 2) pembuka;
  - 3) isi; dan
  - 4) penutup.
- b. Kepala surat kuasa dibuat dengan menggunakan tata cara pembentukan dan format kepala naskah dinas.
- c. Pembuka surat kuasa terdiri atas:
  - 1) frasa *surat kuasa* ditulis dengan huruf kapital di bawah kepala surat secara simetris; dan
  - 2) kata *nomor* ditulis di bawah dan sejajar dengan frasa surat kuasa, diawali dengan huruf kapital.
- d. Isi surat kuasa terdiri atas:
  - 1) frasa *yang bertanda tangan di bawah ini* ditulis di sebelah kiri di bawah kata *nomor*, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma;
  - 2) nama pemberi kuasa didahului kata *nama* yang ditulis di bawah dan sejajar dengan awal frasa *yang bertanda tangan di bawah ini*;
  - 3) jabatan pemberi kuasa didahului dengan kata *jabatan*, ditulis di bawah dan sejajar dengan kata *nama*.;
  - 4) frasa *dengan ini memberi kuasa kepada* ditulis di bawah dan sejajar dengan kata *jabatan*;
  - 5) nama penerima kuasa didahului kata *nama* ditulis di bawah dan sejajar dengan awal frasa *dengan ini memberi kuasa kepada*;
  - 6) jabatan penerima kuasa didahului dengan kata *jabatan* ditulis sejajar dengan kata *nama*; dan
  - 7) rincian kewenangan yang diberikan kepada penerima kuasa ditulis di bawah nama jabatan penerima kuasa dan sejajar dengan kata *jabatan*.
- e. Penutup surat kuasa terdiri atas:
  - 1) tanggal surat kuasa ditulis di sebelah kanan bawah, di bawah baris akhir isi surat kuasa tanpa didahului nama tempat pemberian surat kuasa;
  - 2) frasa *pemberi kuasa* ditulis di bawah dan sejajar dengan tanggal, menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata;
  - 3) nama pemberi kuasa ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata, di bawah dan sejajar dengan frasa pemberi kuasa, tanpa diapit tanda kurung dan tanpa garis bawah;
  - 4) *NIP* pemberi kuasa, apabila pemberi kuasa adalah pejabat selain Menteri, ditulis dengan huruf kapital, di bawah dan sejajar dengan nama pemberi kuasa, tanpa diakhiri dengan titik, dan diikuti dengan nomor tanpa jarak;
  - 5) materai diletakkan di antara frasa *pemberi kuasa* dan nama pemberi kuasa;
  - 6) tanda tangan pemberi kuasa dibubuhkan di atas materai;
  - 7) cap dinas atau cap jabatan dibubuhkan dengan menyentuh bagian materai dan tanda tangan pemberi kuasa;
  - 8) frasa *penerima kuasa* ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata, sejajar dengan kata jabatan dan sebaris dengan frasa *pemberi kuasa*;
  - 9) nama penerima kuasa tanpa diapit tanda kurung dan tanpa garis bawah, ditulis sejajar dengan frasa *penerima kuasa*, dan sebaris dengan nama pemberi kuasa;

- 10) frasa *penerima kuasa* ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata, sejajar dengan kata jabatan dan sebaris dengan frasa *pemberi kuasa*;
- 11) nama penerima kuasa tanpa diapit tanda kurung dan tanpa garis bawah, ditulis sejajar dengan frasa *penerima kuasa*, dan sebaris dengan nama pemberi kuasa;
- 12) *NIP* penerima kuasa apabila ada, ditulis dengan huruf kapital, di bawah dan sejajar dengan nama penerima kuasa, tanpa diakhiri dengan titik, dan diikuti dengan nomor tanpa jarak; dan
- 13) tanda tangan penerima kuasa dibubuhkan di antara frasa *penerima kuasa* dan nama penerima kuasa.

**Contoh Format Surat Kuasa Biasa**

**KEPALA NASKAH DINAS**

**SURAT KUASA**  
Nomor ...

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

dengan ini memberikan kuasa kepada,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

untuk \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa,

tanda tangan

Nama Penerima Kuasa  
NIP

tempat, tanggal

Pemberi Kuasa,

tanda tangan di atas materai  
dan cap dinas

Nama Pemberi Kuasa  
NIP

**Contoh Format Surat Kuasa Khusus**

**KEPALA NASKAH DINAS**

**SURAT KUASA**  
Nomor ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

(nama jabatan), berkedudukan di (alamat kantor) , selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

Menerangkan dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Nama :

Jabatan :

Alamat :

2. dst.....

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

----- KHUSUS -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili sebagai (kedudukan pemberi kuasa dalam gugatan) dalam perkara (tata usaha negara/perdata) Nomor (nomor register perkara di pengadilan) di (nama pengadilan) perihal (hal gugatan), melawan (nama penggugat), beralamat di (alamat penggugat), sebagai (kedudukan lawan dalam gugatan).

Untuk itu Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka (nama pengadilan)serta Badan-badan Kehakiman lain, Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut, mengajukan permohonan yang perlu, mengajukan dan menandatangani gugatan/jawaban\*, replik/duplik\*, kesimpulan, perdamaian/dading, mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti, mendengarkan putusan, mencabut perkara dari rol, menjalankan perbuatan-perbuatan, atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi, menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan kepentingan pemberi kuasa, mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali, minta eksekusi, membalas segala perlawanan, serta dapat mengambil segala tindakan yang penting, perlu dan berguna sehubungan dengan menjalankan perkara, dan mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang umumnya dapat dikerjakan oleh seorang kuasa/wakil guna kepentingan tersebut diatas

Demikian Surat Kuasa ini untuk dipergunakan seperlunya.

tempat, tanggal  
Pemberi Kuasa,  
Nama Jabatan

tanda tangan di atas materai  
dan cap dinas

Nama Pemberi Kuasa  
NIP

Penerima Kuasa,

(ttd)

(ttd)

1. (nama penerima kuasa)

2. (nama penerima kuasa)

## 17. Surat Pelimpahan Wewenang

### Tata cara pembuatan:

- a. Naskah surat pelimpahan wewenang diketik dengan jenis huruf *Times New Roman*, dengan ukuran huruf 12.
  - b. Bagian-bagian surat pelimpahan wewenang terdiri atas:
    - 1) kepala;
    - 2) pembuka
    - 3) isi; dan
    - 4) penutup.
  - c. Kepala surat pelimpahan wewenang dibuat menggunakan tata cara pembentukan dan format kepala naskah dinas.
  - d. Pembuka surat pelimpahan wewenang terdiri atas :
    - 1) frasa *surat pelimpahan wewenang*, ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal, diletakkan di tengah atas;
    - 2) jabatan pejabat penandatanganan ditulis dengan huruf kapital cetak tebal, dibawah frasa *surat pelimpahan wewenang*;
    - 3) kata *nomor* ditulis dibawah jabatan pejabat penandatanganan, cetak tebal;
    - 4) judul substansi pelimpahan wewenang ditulis dibawah nomor dengan cetak tebal;
  - e. isi terdiri atas :
    - 1) kata *menimbang* ditulis dengan huruf awal kapital;
    - 2) kata *dasar* ditulis dengan huruf awal kapital;
    - 3) frasa melimpahkan wewenang ditulis dengan huruf kapital cetak tebal, diletakkan ditengah;
    - 4) kata *kepada* ditulis dengan huruf awal kapital;
    - 5) kata *untuk* ditulis dengan huruf awal kapital.
  - f. penutup terdiri atas :
    - 1) frasa *ditetapkan di* ditulis dengan huruf awal kapital dan diletakkan di sebelah kiri bawah;
    - 2) frasa *pada tanggal* ditulis dengan huruf awal kapital;
    - 3) jabatan pejabat yang menandatangani;
    - 4) nama pejabat penandatanganan ditulis setelah tanda tangan;
    - 5) NIP pejabat penandatanganan ditulis simetris dengan nama pejabat;
- Apabila ada tembusan, dibuat dengan menggunakan tata cara sebagaimana pembuatan tembusan pada surat edaran.

**Contoh Format Surat Pelimpahan Wewenang**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN  
DAN KEMAHASISWAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270

Telepon ...

Laman ...

---

**SURAT PELIMPAHAN WEWENANG  
JABATAN PEJABAT PENANDATANGAN**

Nomor : .....

**TENTANG**

.....  
**JABATAN PEJABAT PENANDATANGAN**

Menimbang : .....

Dasar : .....

**MELIMPAHKAN WEWENANG :**

Kepada : .....

Untuk : .....

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : .....

Pejabat Penandatangan,

Nama  
NIP

Tembusan :

.....

## 18. SURAT KETERANGAN

### Tata cara pembuatan:

- a. Naskah surat keterangan diketik dengan jenis huruf *Times New Roman*, dengan ukuran huruf 12.
- b. Bagian-bagian surat keterangan terdiri atas:
  - 1) kepala surat;
  - 2) pembuka surat;
  - 3) isi surat; dan
  - 4) penutup surat.
- c. Kepala surat keterangan menggunakan tata cara pembentukan dan format kepala naskah dinas.
- d. Pembuka surat keterangan terdiri atas:
  - 1) frasa *surat keterangan* ditulis dengan huruf kapital di bawah kepala surat secara simetris; dan
  - 2) nomor ditulis di bawah dan sejajar dengan frasa *surat keterangan*, diawali dengan huruf kapital.
- e. Isi surat keterangan terdiri atas:
  - 1) frasa *yang bertanda tangan di bawah ini*;
  - 2) kata *nama, NIP, pangkat* dan *golongan*, serta jabatan yang memberikan keterangan;
  - 3) frasa *dengan ini menerangkan bahwa*;
  - 4) kata *nama, NIP, pangkat* dan *golongan*, serta jabatan yang diterangkan; dan
  - 5) isi keterangan.
- f. Awal kalimat isi surat keterangan ditulis di sebelah kiri di bawah frasa *surat keterangan*, diawali dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma.
- g. Penutup surat keterangan dibuat dengan menggunakan tata cara sebagaimana pembuatan penutup pada surat edaran.

**Contoh Format Surat Keterangan**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN  
DAN KEMAHASISWAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon ...  
Laman ...

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor ...

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :

dengan ini menerangkan bahwa,

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

tanggal  
Nama Jabatan,

tanda tangan dan cap dinas

Nama Pejabat  
NIP

Tembusan:

1. ...;
2. ...;
3. dst ... (jika ada)

## 19. SURAT PERNYATAAN

### Tata cara pembuatan:

- a. Naskah surat pernyataan diketik dengan jenis huruf *Times New Roman*, dengan ukuran huruf 12.
- b. Bagian surat pernyataan terdiri atas:
  - 1) kepala;
  - 2) pembuka;
  - 3) isi;
  - 4) penutup.
- c. Kepala surat pernyataan menggunakan tata cara pembentukan dan format kepala naskah dinas.
- d. Pembuka surat pernyataan berisi frasa *surat pernyataan* ditulis dengan huruf kapital di bawah kepala surat secara simetris.
- e. Isi surat pernyataan terdiri atas:
  - 1) frasa *yang bertanda tangan di bawah ini* ditulis di sebelah kiri di bawah frasa *surat pernyataan*, diawali dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma.;
  - 2) kata *nama* ditulis di bawah dan sejajar dengan ungkapan *yang bertanda tangan di bawah ini*;
  - 3) kata *jabatan* yang membuat pernyataan ditulis di bawah dan sejajar dengan kata *nama*;
  - 4) Kata *alamat* ditulis di bawah dan sejajar dengan kata *jabatan*; dan
  - 5) isi pernyataan ditulis di bawah alamat pejabat yang membuat pernyataan.
- f. Penutup surat keterangan dibuat dengan menggunakan tata cara sebagaimana pembuatan penutup pada surat edaran.

**Contoh Format Surat Pernyataan**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN**  
**DAN KEMAHASISWAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon ...  
Laman ...

---

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor ...

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

tanggal  
Nama Jabatan,

tanda tangan dan cap dinas

Nama Pejabat  
NIP

## 20. PENGUMUMAN

### **Tata cara pembuatan:**

- a. Naskah pengumuman diketik dengan jenis huruf *Times New Roman*, dengan ukuran huruf 12.
- b. Bagian pengumuman terdiri atas:
  - 1) kepala;
  - 2) pembuka;
  - 3) isi; dan
  - 4) penutup.
- c. Kepala menggunakan tata cara pembentukan dan format kepala naskah dinas.
- d. Pembuka pengumuman terdiri atas:
  - 1) kata *pengumuman* ditulis dengan huruf kapital di bawah kepala surat secara simetris;
  - 2) kata *nomor* ditulis di bawah dan sejajar dengan kata *pengumuman*, diawali dengan huruf kapital.
- e. Penutup pengumuman dibuat dengan menggunakan tata cara sebagaimana pembuatan penutup pada surat edaran.

**Contoh Format Pengumuman**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN  
DAN KEMAHASISWAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon ...  
Laman ...

---

PENGUMUMAN  
Nomor ...

---

---

---

---

---

---

---

---

tanggal  
Nama Jabatan,

tanda tangan dan cap dinas

Nama Pejabat  
NIP

## 21. BERITA ACARA

### Tata cara pembuatan:

- a. Naskah berita acara diketik dengan jenis huruf *Times New Roman*, dengan ukuran huruf 12.
- b. Bagian berita acara terdiri atas:
  - 1) kepala;
  - 2) pembuka;
  - 3) isi; dan
  - 4) penutup.
- c. Kepala menggunakan tata cara pembentukan dan format kepala naskah dinas.
- d. Pembuka terdiri atas:
  - 1) frasa *berita acara* ditulis dengan huruf kapital di bawah kepala surat secara simetris;
  - 2) kata *nomor* ditulis di bawah dan sejajar dengan kata *berita acara*, diawali dengan huruf kapital.
- e. Tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan berita acara ditulis setelah nomor berita acara.
- f. Isi terdiri atas:
  - 1) nama pejabat, nip dan jabatan yang menandatangani berita acara;
  - 2) substansi berita acara.
- g. Penutup terdiri atas:
  - 1) frasa *Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan*;
  - 2) frasa *Dibuat di* diletakkan di sebelah kiri bawah;
  - 3) tanda tangan pihak yang menandatangani diletakkan simetris;
  - 4) nama pejabat yang menandatangani diletakkan simetris dibawah tanda tangan.

**CONTOH FORMAT BERITA ACARA**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN  
DAN KEMAHASISWAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270

Telepon ...

Laman ...

**BERITA ACARA**

Nomor

Pada hari ini, ....., tanggal....., bulan ....., tahun ....., kami masing-masing:

1. .... (Nama Pejabat), .... (NIP dan Jabatan), selanjutnya disebut Pihak Pertama, dan
2. .... (pihak lain) ....., selanjutnya disebut Pihak Kedua.

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan

.....

Dibuat di .....

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

tanda tangan

tanda tangan

Nama Pejabat

Nama Pejabat

## 22. LAPORAN

### **Tata cara pembuatan:**

- a. Naskah laporan diketik dengan jenis huruf *Times New Roman*, dengan ukuran huruf 12.
- b. Bagian laporan terdiri atas:
  - 1) kepala;
  - 2) pembuka;
  - 3) isi; dan
  - 4) penutup.
- c. Kepala laporan menggunakan tata cara pembentukan dan format kepala naskah dinas.
- d. Pembuka laporan terdiri atas:
  - 1) kata *laporan*;
  - 2) judul laporan.
- e. Isi laporan terdiri atas:
  - 1) pendahuluan;
  - 2) kegiatan yang dilaksanakan;
  - 3) hasil yang dicapai;
  - 4) kesimpulan dan saran; dan
  - 5) penutup.
- f. Penutup laporan terdiri atas:
  - 1) tanggal pembuatan laporan;
  - 2) nama jabatan pembuat laporan;
  - 3) tanda tangan dan cap jabatan atau cap dinas;
  - 4) nama pejabat yang membuat laporan; dan
  - 5) NIP pejabat pembuat laporan.

**Contoh Format Laporan**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN**  
**DAN KEMAHASISWAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270

Telepon ...

Laman ...

LAPORAN  
TENTANG

...

A. Pendahuluan

1. Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Dasar

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

...

C. Hasil yang Dicapai

...

D. Kesimpulan dan Saran

...

E. Penutup

...

tempat, tanggal  
Nama Jabatan,

tanda tangan dan cap dinas

Nama Pejabat  
NIP

### 23. NOTULA RAPAT

#### **Tata cara pembuatan:**

- a. Naskah notula rapat diketik dengan jenis huruf *Times New Roman*, dengan ukuran huruf 12.
- b. Bagian-bagian notula rapat terdiri atas:
  - 1) kepala;
  - 2) pembuka;
  - 3) isi; dan
  - 4) penutup.
- c. Kepala notula menggunakan tata cara pembentukan dan format kepala naskah dinas.
- d. Pembuka notulen rapat berisi kata *notula*.
- e. Isi notulen rapat terdiri atas:
  - 1) nama rapat;
  - 2) hari/tanggal rapat;
  - 3) waktu rapat;
  - 4) susunan acara rapat;
  - 5) pimpinan rapat yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan pencatat/notulis;
  - 6) peserta rapat;
  - 7) persoalan yang dibahas;
  - 8) tanggapan peserta rapat; dan
  - 9) kesimpulan.
- f. Penutup notulen rapat terdiri atas:
  - 1) kata *pemimpin rapat*;
  - 2) nama jabatan;
  - 3) tanda tangan pejabat pemimpin rapat;
  - 4) nama pejabat pemimpin rapat; dan
  - 5) NIP pejabat pemimpin rapat.



## 24. TELAAH STAF

### **Tata cara pembuatan:**

- a. Naskah telaah staf diketik dengan jenis huruf *Times New Roman*, dengan ukuran huruf 12.
- b. Bagian telaah staf terdiri atas:
  - 1) kepala;
  - 2) pembuka;
  - 3) isi; dan
  - 4) penutup.
- c. Kepala telaah staf menggunakan tata cara pembentukan dan format kepala naskah dinas.
- d. Pembuka telaah staf terdiri atas:
  - 1) kata *telaah*; dan
  - 2) judul telaah.
- e. Isi telaah staf terdiri atas:
  - 1) persoalan;
  - 2) praanggapan;
  - 3) fakta yang mempengaruhi;
  - 4) analisis;
  - 5) kesimpulan; dan
  - 6) saran.
- f. Penutup telaah staf terdiri atas:
  - 1) tempat pembuatan telaah;
  - 2) tanggal pembuatan telaah;
  - 3) nama jabatan pembuat telaah;
  - 4) tanda tangan;
  - 5) nama pembuat telaah; dan
  - 6) NIP pembuat telaah.

**Contoh Format Telaah Staf**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN**  
**DAN KEMAHASISWAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon ...  
Laman ...

---

**TELAAH STAF**  
**(JUDUL TELAAH STAF)**

I. Persoalan

II. Praanggapan

III. Fakta-Fakta yang mempengaruhi

IV. Analisis

V. Kesimpulan

VI. Saran

Tanggal pembuatan

Nama Jabatan Pembuat Telaah,

Nama Pembuat Telaah  
NIP

## 25. ALAMAT SURAT

- a. Pada Sampul Surat  
Alamat pada sampul surat perlu dicantumkan nama jabatan, unit kerja, dan alamat lengkap.

Contoh: Yth. Rektor Universitas Sebelas Maret  
Jalan Ir. Sutami Nomor 36A  
Ketingan, Surakarta 57126

- b. Pada Surat  
Alamat pada surat dicantumkan nama jabatan, unit kerja, dan nama kota, tanpa alamat lengkap.

Contoh: Yth. Rektor Universitas Sebelas Maret  
Surakarta

- c. Pencantuman kata penyapa, seperti *Bapak*, *Ibu*, dan *Saudara*, di depan nama jabatan dan gelar tidak diperlukan, baik pada sampul maupun pada surat.

Ditetapkan di Jakarta

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

**Ani Nurdiani Azizah**  
NIP 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 51 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**A. Kode dan Singkatan Nama Jabatan**

| No. | Nama Unit Organisasi                            | Singkatan      | Kode Jabatan |
|-----|---|----------------|--------------|
| 1.  | Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | Menristekdikti | M            |
| 2.  | Staf Ahli Bidang Akademik                       | Saba           | SA1          |
| 3.  | Staf Ahli Bidang Infrastruktur                  | Sabi           | SA2          |
| 4.  | Staf Ahli Bidang Relevansi dan Produktivitas    | Sabr           | SA3          |

**B. Kode dan Singkatan Nama Unit Organisasi**

1. Unit Utama dan Pusat

| No. | Nama Unit Organisasi   | Singkatan          | Kode Unit Organisasi |
|-----|--|--------------------|----------------------|
| 1.  | Sekretariat Jenderal   | Setjen             | A                    |
| 2.  | Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan                                 | Ditjen Belmawa     | B                    |
| 3.  | Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | Ditjen Kelembagaan | C                    |
| 4.  | Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | Ditjen Sumber Daya | D                    |
| 5.  | Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan                               | Ditjen Risbang     | E                    |
| 6.  | Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi  | Ditjen Inovasi     | F                    |
| 7.  | Inspektorat Jenderal   | Itjen              | G                    |

2. Perguruan Tinggi Negeri

a. Universitas

|  |           |
|--|-----------|
| 1) Universitas Gadjah Mada (UGM)         | kode UN1  |
| 2) Universitas Indonesia (UI)            | kode UN2  |
| 3) Universitas Airlangga (Unair)         | kode UN3  |
| 4) Universitas Hasanuddin (Unhas)        | kode UN4  |
| 5) Universitas Sumatera Utara (USU)      | kode UN5  |
| 6) Universitas Padjadjaran (Unpad)       | kode UN6  |
| 7) Universitas Diponegoro (Undip)        | kode UN7  |
| 8) Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) | kode UN8  |
| 9) Universitas Sriwijaya (Unsri)         | kode UN9  |
| 10) Universitas Brawijaya (UB)           | kode UN10 |
| 11) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah)    | kode UN11 |
| 12) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat)   | kode UN12 |
| 13) Universitas Pattimura (Unpatti)      | kode UN13 |
| 14) Universitas Udayana (Unud)           | kode UN14 |
| 15) Universitas Nusa Cendana (Undana)    | kode UN15 |

|  |           |
|--|-----------|
| 16) Universitas Andalas (Unand)  | kode UN16 |
| 17) Universitas Mulawarman (Unmul)   | kode UN17 |
| 18) Universitas Mataram (Unram)  | kode UN18 |
| 19) Universitas Riau (Unri)  | kode UN19 |
| 20) Universitas Cendrawasih (Uncen)  | kode UN20 |
| 21) Universitas Jambi (Unja)   | kode UN21 |
| 22) Universitas Tanjungpura (Untan)  | kode UN22 |
| 23) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed)                                    | kode UN23 |
| 24) Universitas Palangkaraya (UPR)   | kode UN24 |
| 25) Universitas Jember (Unej)  | kode UN25 |
| 26) Universitas Lampung (Unila)  | kode UN26 |
| 27) Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS)                                     | kode UN27 |
| 28) Universitas Tadulako (Untad)   | kode UN28 |
| 29) Universitas Haluoleo (UHO)   | kode UN29 |
| 30) Universitas Bengkulu (Unib)  | kode UN30 |
| 31) Universitas Terbuka (UT)   | kode UN31 |
| 32) Universitas Negeri Malang (UM)   | kode UN32 |
| 33) Universitas Negeri Medan (Unimed)  | kode UN33 |
| 34) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)  | kode UN34 |
| 35) Universitas Negeri Padang (UNP)  | kode UN35 |
| 36) Universitas Negeri Makassar (UNM)  | kode UN36 |
| 37) Universitas Negeri Semarang (Unnes)  | kode UN37 |
| 38) Universitas Negeri Surabaya (Unesa)  | kode UN38 |
| 39) Universitas Negeri Jakarta (UNJ)   | kode UN39 |
| 40) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)                                     | kode UN40 |
| 41) Universitas Negeri Manado (Unima)  | kode UN41 |
| 42) Universitas Negeri Papua (Unipa)   | kode UN42 |
| 43) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta)                               | kode UN43 |
| 44) Universitas Khairun (Unkhair)  | kode UN44 |
| 45) Universitas Malikussaleh (Unimal)  | kode UN45 |
| 46) Universitas Trunodjoyo Madura (UTM)  | kode UN46 |
| 47) Universitas Negeri Gorontalo (UNG)   | kode UN47 |
| 48) Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha)                                  | kode UN48 |
| 49) Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan)                                   | kode UN49 |
| 50) Universitas Bangka Belitung (UBB)  | kode UN50 |
| 51) Universitas Borneo Tarakan (UBT)   | kode UN51 |
| 52) Universitas Musamus (Unmus)  | kode UN52 |
| 53) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)                                  | kode UN53 |
| 54) Universitas Samudra (Unsam)  | kode UN54 |
| 55) Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar)                                      | kode UN55 |
| 56) Universitas Sembilan Belas November Kolaka<br>(USN Kolaka)                 | kode UN56 |
| 57) Universitas Tidar (Untidar)  | kode UN57 |
| 58) Universitas Siliwangi (Unsil)  | kode UN58 |
| 59) Universitas Teuku Umar (UTU)   | kode UN59 |
| 60) Universitas Timor (Unimor)   | kode UN60 |
| 61) Universitas Pembangunan Nasional Veteran<br>Jakarta (UPN Veteran Jakarta)  | kode UN61 |
| 62) Universitas Pembangunan Nasional Veteran<br>Yogyakarta (UPN Veteran Yogya) | kode UN62 |
| 63) Universitas Pembangunan Nasional Veteran<br>Jawa Timur (UPN Veteran Jatim) | kode UN63 |
| 64) Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika)                               | kode UN64 |

|  |           |
|--|-----------|
| b. Institut  | kode IT   |
| 1) Institut Teknologi Bandung (ITB)  | kode IT1  |
| 2) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)                               | kode IT2  |
| 3) Institut Pertanian Bogor (IPB)  | kode IT3  |
| 4) Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI Yogya)                          | kode IT4  |
| 5) Institut Seni Indonesia Denpasar (ISI Denpasar)                         | kode IT5  |
| 6) Institut Seni Indonesia Surakarta (ISI Surakarta)                       | kode IT6  |
| 7) Institut Seni Indonesia Padang Panjang<br>(ISI Padang Panjang)          | kode IT7  |
| 8) Institut Seni Budaya Indonesia Bandung<br>(ISBI Bandung)                | kode IT8  |
| 9) Institut Teknologi Sumatera (Itera)                                     | kode IT9  |
| 10) Institut Teknologi Kalimantan (ITK)                                    | kode IT10 |
| 11) Institut Seni Budaya Indonesia Aceh (ISBI Aceh)                        | kode IT11 |
| 12) Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua<br>(ISBI Papua)             | kode IT12 |
| c. Sekolah Tinggi  | kode ST   |
| 1) Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)                                  | kode ST1  |
| d. Politeknik  | kode PL   |
| 1) Politeknik Negeri Bandung (Polban)                                      | kode PL1  |
| 2) Politeknik Negeri Malang (Polinema)                                     | kode PL2  |
| 3) Politeknik Negeri Jakarta (PNJ)   | kode PL3  |
| 4) Politeknik Negeri Semarang (Polines)                                    | kode PL4  |
| 5) Politeknik Negeri Medan (Polmed)  | kode PL5  |
| 6) Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri)                                    | kode PL6  |
| 7) Politeknik Negeri Samarinda (Polnes)                                    | kode PL7  |
| 8) Politeknik Negeri Bali (PNB)  | kode PL8  |
| 9) Politeknik Negeri Padang (PNP)  | kode PL9  |
| 10) Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP)                                 | kode PL10 |
| 11) Politeknik Manufaktur Negeri Bandung<br>(Polman Bandung)               | kode PL11 |
| 12) Politeknik Negeri Manado (Polimdo)                                     | kode PL12 |
| 13) Politeknik Negeri Ambon (Polnam)                                       | kode PL13 |
| 14) Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)                          | kode PL14 |
| 15) Politeknik Negeri Bandar Lampung (Polinela)                            | kode PL15 |
| 16) Politeknik Negeri Pontianak (Polnep)                                   | kode PL16 |
| 17) Politeknik Negeri Jember (Polije)                                      | kode PL17 |
| 18) Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban)                                | kode PL18 |
| 19) Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS)                           | kode PL19 |
| 20) Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL)                                    | kode PL20 |
| 21) Politeknik Pertanian Negeri Samarinda<br>(Politani Samarinda)          | kode PL21 |
| 22) Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan<br>(Politani Pangkep) | kode PL22 |
| 23) Politeknik Negeri Kupang (Poltek Kupang)                               | kode PL23 |
| 24) Politeknik Pertanian Negeri Kupang<br>(Politani Kupang)                | kode PL24 |
| 25) Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh<br>(Politani Payakumbuh)        | kode PL25 |
| 26) Politeknik Perikanan Negeri Tual (Polikant)                            | kode PL26 |
| 27) Politeknik Media Kreatif Negeri Jakarta (Polimedia)                    | kode PL27 |
| 28) Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung<br>(Polman Babel)         | kode PL28 |
| 29) Politeknik Negeri Batam (Poltek Batam)                                 | kode PL29 |
| 30) Politeknik Negeri Nusa Utara (Polnustar)                               | kode PL30 |
| 31) Politeknik Negeri Bengkalis (Poltek Bengkalis)                         | kode PL31 |

- |   |           |
|---|-----------|
| 32) Politeknik Negeri Balikpapan (Poltekba)                                       | kode PL32 |
| 33) Politeknik Negeri Madiun (PNM)  | kode PL33 |
| 34) Politeknik Negeri Madura (Poltera)  | kode PL34 |
| 35) Politeknik Negeri Fakfak (Polinef)  | kode PL35 |
| 36) Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi)                                      | kode PL36 |
| 37) Politeknik Negeri Sambas (Poltesa)  | kode PL37 |
| 38) Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin)                               | kode PL38 |
| 39) Politeknik Negeri Ketapang (Politap)  | kode PL39 |
| 40) Politeknik Negeri Tanah Laut (Politala)                                       | kode PL40 |
| 41) Politeknik Negeri Subang (Poltek Subang)                                      | kode PL41 |
| 42) Politeknik Negeri Indramayu (Polindra)  | kode PL42 |
| 43) Politeknik Negeri Cilacap (Poltek Cilacap)                                    | kode PL43 |
| <br>  |           |
| e. Akademi Komunitas  | kode AK   |
| 1) Akademi Komunitas Negeri Pacitan   | kode AK1  |
| 2) Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat  | kode AK2  |
| 3) Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar                               | kode AK3  |
| <br>  |           |
| 3. Pusat  | kode P    |
| a. Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan,<br>Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | kode P1   |
| b. Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                              | kode P2   |
| c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan   | kode P3   |
| d. Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                                  | kode P4   |
| <br>  |           |
| 4. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis)                                  | kode K    |
| a. Kopertis Wilayah I   | kode K1   |
| b. Kopertis Wilayah II  | kode K2   |
| c. Kopertis Wilayah III   | kode K3   |
| d. Kopertis Wilayah IV  | kode K4   |
| e. Kopertis Wilayah V   | kode K5   |
| f. Kopertis Wilayah VI  | kode K6   |
| g. Kopertis Wilayah VII   | kode K7   |
| h. Kopertis Wilayah VIII  | kode K8   |
| i. Kopertis Wilayah IX  | kode K9   |
| j. Kopertis Wilayah X   | kode K10  |
| k. Kopertis Wilayah XI  | kode K11  |
| l. Kopertis Wilayah XII   | kode K12  |
| m. Kopertis Wilayah XIII  | kode K13  |
| n. Kopertis Wilayah XIV   | kode K14  |
| <br>  |           |
| 5. Lembaga Biologi Molekular Eijkman  | kode Eijk |

### **C. Kode Unit Kerja di lingkungan Unit Utama dan Pusat**

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Sekretariat Jenderal                                |         |
| a. Biro Perencanaan (BP)                               | kode A1 |
| b. Biro Sumber Daya Manusia (BSDM)                     | kode A2 |
| c. Biro Keuangan dan Umum (BKU)                        | kode A3 |
| d. Biro Hukum dan Organisasi (BHO)                     | kode A4 |
| e. Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik (BKPP)         | kode A5 |
| <br>   |         |
| 2. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan  |         |
| a. Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen Belmawa) | kode B1 |
| b. Direktorat Pembelajaran (Ditjar)                    | kode B2 |
| c. Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa)                  | kode B3 |
| d. Direktorat Penjaminan Mutu (Ditmutu)                | kode B4 |

3. Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
  - a. Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen Kelembagaan) kode C1
  - b. Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Ditlitbang) kode C2
  - c. Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi dan Lembaga PenunjangLainnya (Dit. KSTL) kode C3
  - d. Direktorat Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi (Ditbangbaga) kode C4
  - e. Direktorat Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi (Ditbinbaga) kode C5
  
4. Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
  - a. Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen Sumber Daya) kode D1
  - b. Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Ditkarier) kode D2
  - c. Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia (Ditkual) kode D3
  - d. Direktorat Sarana dan Prasarana (Ditsarpras) kode D4
  
5. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
  - a. Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen Risbang) kode E1
  - b. Direktorat Sistem Riset dan Pengembangan (Ditsisrisbang) kode E2
  - c. Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Ditabdimas) kode E3
  - d. Direktorat Pengembangan Teknologi Industri (DitbangTI) kode E4
  - e. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual (Dit. KI) kode E5
  
6. Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi
  - a. Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen Inovasi) kode F1
  - b. Direktorat Sistem Inovasi (Ditsinov) kode F2
  - c. Direktorat Inovasi Industri (Ditnovi) kode F3
  - d. Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (Dit. PPBT) kode F4
  
7. Inspektorat Jenderal
  - a. Sekretariat Inspektorat Jenderal (Set. Itjen) kode G1
  - b. Inspektorat I kode G2
  - c. Inspektorat II kode G3
  - d. Inspektorat III kode G4



**D. Kode Hal**

- 1) Akreditasi kode AK
- 2) Beasiswa kode BW
- 3) Dokumentasi kode DO
- 4) Dosen dan Tenaga Kependidikan kode DK
- 5) Evaluasi Pendidikan kode EP
- 6) Hubungan Masyarakat kode HM
- 7) Hukum kode HK
- 8) Inovasi kode IN
- 9) Kalibrasi kode KI
- 10) Kelembagaan kode KL

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 11) Kemahasiswaan                  | kode KM |
| 12) Kepegawaian                    | kode KP |
| 13) Kerja Sama                     | kode KS |
| 14) Kerumahtanggaan                | kode RT |
| 15) Ketatausahaan                  | kode TU |
| 16) Keuangan                       | kode KU |
| 17) Kurikulum                      | kode KR |
| 18) Media Informasi                | kode MI |
| 19) Media Kreatif                  | kode MK |
| 20) Organisasi dan Tata Laksana    | kode OT |
| 21) Pendidikan dan Pelatihan       | kode DL |
| 22) Penelitian dan Pengembangan    | kode PP |
| 23) Pengabdian kepada Masyarakat   | kode PM |
| 24) Pengawasan                     | kode PW |
| 25) Pengembangan                   | kode PG |
| 26) Penyetaraan Ijazah Luar Negeri | kode IL |
| 27) Perencanaan                    | kode PR |
| 28) Perizinan                      | kode PI |
| 29) Perlengkapan                   | kode PL |
| 30) Perpustakaan                   | kode PK |
| 31) Publikasi Ilmiah               | kode PB |
| 32) Sarana Pendidikan              | kode SP |
| 33) Sertifikasi                    | kode SR |
| 34) Surat Edaran                   | kode SE |
| 35) Surat Kuasa                    | kode SK |
| 36) Teknologi Informasi            | kode TI |
| 37) Penjaminan Mutu                | kode PJ |
| 38) Lain-lain                      | kode LL |


**E. Tata Cara Pemberian Nomor dan Kode Naskah Dinas**

1. Keputusan yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Eselon I




2. Instruksi yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Eselon I

20/M/INS/2015




20/A/INS/2015




3. Surat Edaran yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Eselon I

21/M/SE/2015




21/B/SE/2015




4. Surat yang berasal dan ditandatangani oleh Menteri

25/M/OT/2015




5. Surat yang dibuat oleh pejabat eselon I dan ditandatangani oleh Menteri

11/M.A/KU/2015




6. Surat yang berasal dari Menteri dan ditandatangani oleh pejabat eselon I dengan penyebutan a.n. (Menteri)

74/M.A/KP/2015




7. Surat yang berasal dan ditandatangani oleh pejabat eselon I yang bersifat rahasia

156/G/RHS/KP/2015




8. Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat eselon I

105/P1/LT/2015




9. Surat yang berasal dari pejabat eselon II dan ditandatangani oleh pejabat eselon I

75/D.D3/SP/2015




10. Surat yang berasal dan ditandatangani oleh pejabat eselon II dengan penyebutan a.n. (atas nama) pejabat eselon I

140/E.E2/DN/2015




11. Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat eselon II

125/F2/TU/2015




12. Surat yang berasal dari pejabat eselon III dan ditandatangani oleh pejabat eselon II

212/A4.4/TL/2015




13. Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat eselon III dengan penyebutan a.n. pejabat eselon II

100/A4.1/PP/2012




14. Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh rektor atau wakil/pembantu rektor

125/UN3/KM/2012




15. Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh dekan atau wakil/pembantu dekan

123/UN42.5/PM/2012




16. Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua atau wakil/pembantu sekolah tinggi

105/ST2/AJ/2015




17. Surat yang dibuat oleh kepala bagian di lingkungan sekolah tinggi dan ditandatangani oleh ketua sekolah tinggi

113/ST2.3/PK/2015



18. Surat yang dibuat oleh direktur atau asisten/pembantu direktur politeknik

112/PL23/KL/2012



Ditetapkan di Jakarta

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

TTD.

**Ani Nurdiani Azizah**  
NIP 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 51 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**1. MATRIKS KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS**

**a. Unit Utama**

| No  | Jenis Naskah Dinas       | Menteri | Sesjen/<br>Dirjen/<br>Irjen <sup>1)</sup> | Staf<br>Ahli | Kapus           | Karo/<br>Ses.unit<br>utama/<br>Direktur/<br>Inspektur<br><sup>2)</sup> | Kabag/<br>Kasubdit/<br>Kabid | Kasubbag/<br>Kasi/<br>Kasubbid |
|-----|--------------------------|---------|---|--------------|-----------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Peraturan                | √       | -   | -            | -               | -  | -                            | -                              |
| 2.  | Keputusan                | √       | √   | -            | -               | -  | -                            | -                              |
| 3.  | Instruksi                | √       | -   | -            | -               | -  | -                            | -                              |
| 4.  | Surat Edaran             | √       | √   | -            | √               | -  | -                            | -                              |
| 5.  | Surat Tugas              | √       | √   | -            | √               | √  | -                            | -                              |
| 6.  | Nota Dinas <sup>3)</sup> | √       | √   | √            | √               | √  | √                            | √                              |
| 7.  | Memo <sup>3)</sup>       | √       | √   | √            | √               | √  | √                            | √                              |
| 8.  | Surat Dinas              | √       | √   | -            | √               | √  | -                            | -                              |
| 9.  | Surat Undangan           | √       | √   | -            | √               | √  | -                            | -                              |
| 10. | Nota Kesepahaman         | √       | √   | -            | -               | -  | -                            | -                              |
| 11. | Surat Perjanjian         | √       | √   | -            | √               | -  | -                            | -                              |
| 12. | Surat Kuasa              | √       | √   | -            | √               | √  | -                            | -                              |
| 13. | Surat Keterangan         | √       | √   | -            | √               | √  | √                            | √                              |
| 14. | Berita Acara             | √       | √   | -            | √ <sup>*)</sup> | √ <sup>*)</sup>  | -                            | -                              |
| 15. | Surat Pengantar          | √       | √   | -            | √               | √  | √                            | √                              |
| 16. | Surat Pernyataan         | √       | √   | -            | √               | √  | √                            | √                              |
| 17. | Pengumuman               | √       | √   | -            | √               | √  | -                            | -                              |

- 1) Pemimpin unit organisasi
- 2) Pemimpin unit kerja eselon II
- 3) khusus internal

**b. Perguruan Tinggi Negeri**

| No  | Jenis Naskah Dinas | Rektor/<br>Ketua/<br>Direktur | Purek/<br>Warek/<br>Puket/<br>Waket/<br>Pudir/<br>Wadir | Dekan/<br>Dir.PPS/<br>sebutan<br>lain yang<br>sejenis | Pudek/<br>Pudir<br>PPS/<br>sebutan<br>lain<br>yang<br>sejenis | Kajur pada<br>Universitas,<br>Institut,<br>Sekolah<br>Tinggi,<br>Politeknik | Ketua<br>Lembaga/<br>sebutan lain<br>yang sejenis<br>pada<br>Universitas/<br>Institut | Kepala<br>Pusat/<br>sebutan<br>lain yang<br>sejenis<br>pada<br>Politeknik<br>dan<br>Sekolah<br>Tinggi | Kepala<br>UPT | Kepala<br>Biro | Kepala<br>Bagian | Kepala<br>Subbagian |
|-----|--------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---------------|----------------|------------------|---------------------|
| 1.  | Peraturan          | √                             | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -             | -              | -                | -                   |
| 2.  | Keputusan          | √                             | -   | √   | -   | -   | √   | √   | √             | √              | -                | -                   |
| 3.  | Instruksi          | √                             | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -             | -              | -                | -                   |
| 4.  | Surat Edaran       | √                             | -   | √   | -   | -   | √   | -   | -             | -              | -                | -                   |
| 5.  | Surat Dinas        | √                             | √   | √   | √   | √   | √   | √   | √             | √              | -                | -                   |
| 6.  | Nota Dinas         | √                             | √   | √   | √   | √   | √   | √   | √             | √              | √                | √                   |
| 7.  | Memo               | √                             | √   | √   | √   | √   | √   | √   | √             | √              | √                | √                   |
| 8.  | Surat Undangan     | √                             | -   | √   | -   | √   | √   | √   | √             | √              | -                | -                   |
| 9.  | Surat Tugas        | √                             | √   | √   | -   | -   | √   | √   | √             | √              | -                | -                   |
| 10. | Surat Pengantar    | √                             | √   | √   | √   | √   | √   | √   | √             | √              | √                | √                   |
| 11. | Surat Perjanjian   | √                             | -   | √   | -   | -   | √   | √   | -             | -              | -                | -                   |
| 12. | Surat Kuasa        | √                             | √   | √   | √   | √   | √   | √   | √             | √              | √                | -                   |
| 13. | Surat Keterangan   | √                             | √   | √   | √   | √   | √   | √   | √             | √              | √                | √                   |
| 14. | Surat Pernyataan   | √                             | √   | √   | √   | √   | √   | √   | √             | √              | √                | √                   |
| 15. | Pengumuman         | √                             | √   | √   | √   | √   | √   | √   | √             | √              | -                | -                   |
| 16. | Berita Acara       | √                             | √   | √   | -   | -   | √   | -   | -             | √              | -                | -                   |

**c. Unit Pelaksana Teknis**

| No  | Jenis Naskah Dinas | UPT Ess II                             |                      |                 |                          | UPT Ess III   |                                      | UPT Ess IV    |
|-----|--------------------|--|----------------------|-----------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
|     |                    | Kepala UPT/<br>koordinator<br>Kopertis | Sespele.<br>Kopertis | Kabid/<br>kabag | Kasubid/<br>Kasub<br>bag | Kepala<br>UPT | Kepala<br>seksi/<br>Kepala<br>subbag | Kepala<br>UPT |
| 1.  | Peraturan          | -                                      |                      |                 |                          | -             |                                      | -             |
| 2.  | Keputusan          | √                                      |                      |                 |                          | √             |                                      | √             |
| 3.  | Instruksi          | -                                      |                      |                 |                          | -             |                                      | -             |
| 4.  | Surat Edaran       | √                                      |                      |                 |                          | √             |                                      | √             |
| 5.  | Surat Dinas        | √                                      | √                    | √               | √                        | √             | √                                    | √             |
| 6.  | Nota Dinas         | √                                      | √                    | √               | √                        | √             | √                                    | √             |
| 7.  | Memo               | √                                      | √                    | √               | √                        | √             | √                                    | √             |
| 8.  | Surat Undangan     | √                                      | √                    | √               |                          | √             |                                      | √             |
| 9.  | Surat Tugas        | √                                      | √                    |                 |                          | √             |                                      | √             |
| 10. | Surat Pengantar    | √                                      | √                    | √               | √                        | √             | √                                    | √             |
| 11. | Surat Perjanjian   | √                                      | √                    |                 |                          | √             |                                      | √             |
| 12. | Surat Kuasa        | √                                      | √                    |                 |                          | √             |                                      | √             |
| 13. | Surat Keterangan   | √                                      | √                    | √               | √                        | √             | √                                    | √             |
| 14. | Surat Pernyataan   | √                                      | √                    | √               | √                        | √             | √                                    | √             |
| 15. | Pengumuman         | √                                      | √                    |                 |                          | √             |                                      | √             |
| 16. | Berita Acara       | √                                      | √                    |                 |                          | √             |                                      | √             |

**2. PEMAKAIAN SINGKATAN a.n., u.b., plt., plh., wks. dan u.p.**

- a. a.n. (atas nama); penulisan a dan n dengan huruf kecil dan masing-masing diakhiri titik, dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat menguasai penandatanganan surat kepada pejabat setingkat dibawahnya, sedangkan pertanggungjawaban isi surat tetap di tangan yang memberi kuasa. Untuk semua Naskah Dinas yang ditandatangani a.n pejabat yang lebih tinggi menggunakan kop, nomor surat dan cap pejabat yang diatasnamakan;

contoh: a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan,

Nama Pejabat  
NIP

atau

contoh: a.n. Direktur Jenderal Penguatan Inovasi  
Direktur Inovasi Industri,

Nama Pejabat  
NIP

- b. u.b. (untuk beliau); penulisan u dan b dengan huruf kecil dan masing-masing diakhiri titik, dipergunakan jika pejabat yang diberi kuasa menandatangani surat memberikan kuasa lagi kepada pejabat setingkat dibawahnya;

contoh: a.n. Sekretaris Jenderal  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
u.b.  
Kepala Bagian Ketatalaksanaan,  
  
Nama Pejabat  
NIP

- c. plt. (pelaksana tugas); penulisannya dengan huruf kecil semua dan diakhiri titik, dipergunakan untuk seorang pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan tetapi belum ditunjuk secara definitif;

contoh: plt. Direktur Jenderal Penguatan Inovasi,  
  
tanda tangan dan cap dinas  
  
Nama Pejabat  
NIP

- d. plh. (pelaksana harian); penulisannya dengan huruf kecil semua dan diakhiri titik, dipergunakan jika pejabat yang berwenang menandatangani surat berhalangan untuk waktu tertentu karena tugas dinas menguasai penandatanganan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya selama pejabat tersebut tidak berada di tempat;

contoh: plh. Inspektur Jenderal  
Inspektur I,  
  
tanda tangan dan cap dinas  
  
Nama Pejabat  
NIP

- e. wks. (wakil sementara); penulisannya dengan huruf kecil semua dan diakhiri titik, dipergunakan jika pejabat yang berwenang menandatangani surat belum ditunjuk penggantinya atau berhalangan untuk waktu tertentu karena tugas dinas, atau cuti, untuk sementara penandatanganan surat dilakukan oleh pejabat yang setingkat dengan eselonnya;

contoh: wks. Kepala Biro Keuangan dan Umum,  
tanda tangan dan cap dinas  
  
Nama Pejabat  
NIP


- f. u.p. (untuk perhatian); penulisan u dan p dengan huruf kecil dan masing-masing diakhiri titik, dipergunakan atau ditujukan kepada seseorang atau pejabat teknis yang menangani suatu kegiatan atau suatu pekerjaan tanpa memerlukan kebijakan langsung dari pimpinan pejabat yang bersangkutan.

Contoh penulisan u.p. pada sampul surat:

Yth. Direktur Pembelajaran  
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
u.p. Kepala Subdirektorat Pendidikan Akademik  
Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan  
Jakarta

### 3. Cap Jabatan dan Cap Dinas

- a. Kerangka cap jabatan dan cap dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, kecuali cap jabatan dan cap dinas perguruan tinggi negeri.



- b. Contoh cap jabatan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



- c. Contoh cap dinas Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang dipergunakan oleh Sekretariat Jenderal dan Staf Ahli Menteri.



- d. Contoh cap dinas Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan



- e. Contoh cap dinas Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



- f. Contoh cap dinas Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



- g. Contoh cap dinas Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan



- h. Contoh cap dinas Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi



- i. Contoh cap dinas Inspektorat Jenderal



- j. Contoh cap dinas Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



- k. Contoh cap dinas Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi



- l. Contoh cap dinas Pusat Pendidikan dan Pelatihan




m. Contoh cap dinas Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi



n. Contoh cap dinas Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I




o. Contoh cap dinas Lembaga Biologi Molekular Eijkman



p. Contoh cap jabatan dan cap dinas perguruan tinggi negeri

1) Kerangka cap jabatan dan cap dinas perguruan tinggi negeri



2) Contoh cap jabatan rektor



3) Contoh cap dinas universitas



4) Contoh cap dinas fakultas pada Universitas



5) Contoh cap dinas lembaga penelitian pada PTN



**4. Contoh format Lembar Disposisi**

LEMBARAN DISPOSISI  
SEKRETARIAT JENDERAL

|                                  |                                  |                                 |                                |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| No Agenda :                      |                                  |                                 |                                |
| Tanggal terima                   |                                  |                                 |                                |
| Tanggal Surat :                  | Nomor Surat :                    |                                 |                                |
| Asal Surat :                     |                                  |                                 |                                |
| Hal :                            |                                  |                                 |                                |
| <input type="checkbox"/> Rahasia | <input type="checkbox"/> Penting | <input type="checkbox"/> Segera | <input type="checkbox"/> Biasa |
| Diteruskan kepada :              |                                  |                                 |                                |
|                                  |                                  |                                 |                                |
| Keterangan:                      |                                  |                                 |                                |

Jakarta, .....  
Dirjen/Sekretaris /Direktur/Kepala  
.....

.....  
NIP

Ditetapkan di Jakarta

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

TTD.

**Ani Nurdiani Azizah**  
NIP 195812011985032001